

**EFEK JERA SANKSI HUKUM PERBUATAN PIDANA TERHADAP  
PENJUAL MINUMAN KHAMAR  
(Studi Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum  
Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**ALVI RAHMATILLAH**

NIM. 170106010

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M / 1442 H**

**EFEK JERA SANKSI HUKUM PERBUATAN PIDANA TERHADAP  
PENJUAL MINUMAN KHAMAR  
(Studi Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum  
Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**ALVI RAHMATILLAH**

NIM. 170106010

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Ali Abubakar, M.Ag**  
NIP. 197101011996031003

Pembimbing II,



**Gamal Achyar, Lc., M.Sh**  
NIDN. 2022128401

**EFEK JERA SANKSI HUKUM PERBUATAN PIDANA TERHADAP  
PENJUAL MINUMAN KHAMAR  
(Studi Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum  
Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 28 Juli 2021 M  
18 Zulhijjah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



**Dr. Ali Abubakar, M.Ag**  
NIP. 197101011996031003

Sekretaris,




**Gamal Achyar, Lc., M.Sh**  
NIDN. 2022128401

Penguji I,



**Dr. Jamhir, S.Ag M.Ag**  
NIP. 197804212014111001

Penguji II,



**Bustamam, S.H.I., MA**  
NIDN. 2110057802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D**  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussaalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

---

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alvi Rahmatillah  
NIM : 170106010  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Juli 2021  
Yang menyatakan



**Alvi Rahmatillah**

## ABSTRAK

Nama : Alvi Rahmatillah  
NIM : 170106010  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Judul : Efek Jera Sanksi Hukum Perbuatan Pidana Terhadap Penjual Minuman Khamar (Studi Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)  
Tebal Skripsi : 66 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M.Ag  
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M.Sh  
Kata Kunci : *Efek Jera, Sanksi Hukum, Khamar*

Pemberian efek jera kepada pelaku kejahatan merupakan salah satu tujuan dari hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Namun adakalanya dalam sebuah peraturan ada ketentuan yang belum memberikan efek jera dari hukuman tersebut. Misalnya penjual minuman keras yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih belum memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku penjual minuman keras tanpa izin. Berbeda dengan Qanun Jinayat yang menganggap perbuatan pidana penjualan minuman keras merupakan kejahatan besar yang dihukum berat agar memberikan efek jera. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku penjual minuman keras menurut Qanun Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bagaimana penegakan efek jera dari pemberian sanksi hukum kepada penjual minuman keras ditinjau dari Qanun Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan kepustakaan yang berkaitan dengan norma yang diteliti. Qanun Jinayat memberikan hukuman kepada pelaku penjual minuman keras berupa hukuman cambuk. Efek jera menurut Qanun Jinayat dalam hal sanksi hukum perbuatan pidana penjual minuman keras adalah efek fisik dan efek sosial. Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penjualan minuman keras masih dibolehkan dengan syarat adanya izin dari pemerintah. Sanksi hukum yang diberikan berupa sanksi administratif dan kurungan. Hukuman ini belum memberikan efek jera kepada pelaku penjualan minuman keras. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang signifikan antaran Qanun Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam memberikan hukuman. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa Qanun Jinayat telah memberikan efek jera kepada pelaku penjualan minuman keras. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum memberikan efek jera.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما

بعد:

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, yang selalu memberikan taufik dan hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad saw beserta keluarga, shahabat dan orang yang mengikuti beliau.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Efek Jera Sanksi Hukum Perbuatan Pidana Terhadap Penjual Minuman Khamar (Studi Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag dan bapak Gamal Achyar, Lc., M.Sh. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan ilmu, membimbing, mengarahkan serta memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya penulis berikan kepada Ayahanda tercinta Drs. Mawardi M. Yunus dan Ibunda tersayang Mariana yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik itu kasih sayang, didikan, ilmu, motivasi serta doa yang ikhlas dari hatinya. Semoga Allah swt memberikan rahmat, karunia, kesehatan, keberkahan dan pahala yang besar di sisi Allah swt serta selamat di dunia maupun di akhirat kelak.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.HI., M.H. selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Muhammad Syuib, S.HI., M.H., M.Leg.st. selaku Penasehat Akademik yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan baik selama perkuliahan maupun ketika penyusunan proposal skripsi.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada seluruh Dosen prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dari semester awal hingga akhir.
6. Maylina Prastyawati, S.K.M. sebagai keluarga yang tidak pernah bosan mengingatkan, menasehati, memberikan perhatian dan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi.
7. Teman dan sahabat baik dari berbagai kalangan yang telah membantu penulis dalam memberikan semangat, masukan serta nasihat selama penyelesaian skripsi ini serta kepada teman-teman angkatan 2017 Ilmu Hukum.
8. Kakak, abang dan adik serta saudara-saudara yang sangat penulis sayangi, penulis ucapkan terimakasih atas doa, dukungan dan perhatiannya kepada penulis selama menempuh pendidikan.

9. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah swt memberikan balasan kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 28 Juli 2021  
Penulis,

Alvi Rahmatillah  
NIM. 170106010

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilamba ngkan	tidak dilambang kan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge

ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	i
◌ُ	<i>dammah</i>	U	u

b) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ -*kaifa*

هَوْلَ -*hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ...آ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas

...يْ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وْ	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

#### 4. Tā' marbūṭah (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- Tā' marbūṭah (ة) hidup  
*tā' marbūṭah* (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
- Tā' marbūṭah (ة) mati  
*tā' marbūṭah* (ة) yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tā' marbūṭah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍ ah al-atfāl/ rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

Catatan:

## Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

: Surat Keterangan Pembimbing



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB SATU   PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Penjelasan Istilah .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
1. Pendekatan Penelitian .....	11
2. Jenis Penelitian .....	12
3. Sumber Data .....	12
4. Teknik Pengumpulan Data .....	13
5. Teknik Analisis Data .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB DUA    TINJAUAN UMUM TENTANG EFEK JERA .....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Efek Jera .....	16
B. Filosofis Pemberian Efek Jera .....	18
C. Ukuran Efek Jera Dalam Sanksi Hukum .....	20
D. Efek Jera Dalam Teori Pidanaan .....	23
E. Penegakan Efek Jera di Indonesia .....	33
<b>BAB TIGA   EFEK JERA SANKSI HUKUM PERBUATAN PIDANA               PENJUAL MINUMAN KHAMAR .....</b>	<b>35</b>
A. Penerapan Sanksi Hukum Perbuatan Pidana Terhadap Penjual Minuman Khamar Menurut Qanun Aceh Nomor 6	

Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	35
B. Penegakan Efek Jera Sanksi Hukum Perbuatan Pidana Terhadap Penjual Minuman Khamar Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	51
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>66</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Persoalan Khamar merupakan persoalan yang serius, sebab perbuatan ini dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat membahayakan masyarakat. Perbuatan pidana penjualan minuman khamar masih timbul perselisihan dalam hal efek jera. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sendiri, hukuman yang diberikan bisa dalam bentuk cambuk, denda dan penjara. Sedangkan dalam KUHP, perbuatan pidana penjualan minuman khamar masih diperbolehkan dijual dengan izin pemerintah. Apabila tidak ada izin Pemerintah maka hukuman yang diberikan berbentuk sanksi administratif dan penjara.

Qanun Jinayat menyebutkan dalam Pasal 1 angka 21 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, bahwa "*Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih*".<sup>1</sup> Pengertian ini mengindikasikan bahwa apabila minuman tersebut telah mencapai kadar alkohol 2% maka dinyatakan sebagai minuman memabukkan. Tentunya pengertian ini terlalu sempit dan tidak mencakup zat-zat lain yang memabukkan.

Minuman Khamar saat ini jadi makin meluas serta beragam sejalan dengan kemajuan teknologi serta globalisasi, alhasil khamar dalam konteks kekinian wajib diartikan yang mencakup semua macam-macam zat yang memabukkan. Saat ini perkembangan kejahatan Minuman Khamar dan serupanya sudah mengkhawatirkan kehidupan masyarakat. Bagaimana pun sudah banyak korban tidak mengindahkan usia serta strata sosial, tumbang sebab ketergantungan Minuman Khamar serta lainnya. Parahnya yang jadi korban

---

<sup>1</sup> Lihat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal (1) Angka 21.

kebanyakan merupakan lapisan remaja serta pemuda yang adalah generasi penerus bangsa.

Sebagian masyarakat yang mengkonsumsi minuman khamar ini telah menjadikan sebagai kebiasaan yang sulit ditanggulangi. Minuman khamar ini ada yang dikonsumsi oleh orang tua, dewasa, remaja, bahkan anak-anak juga ada yang mencoba untuk meminumnya karena faktor lingkungan sekitar. Di Indonesia sendiri, minuman khamar atau minuman beralkohol ini telah menjadi masalah yang cukup besar. Minuman khamar ini dapat menyebabkan efek ketagihan dan timbul penyakit tertentu.<sup>2</sup>

Adapun larangan penjualan minuman khamar dalam Qanun Jinayat Aceh disebutkan pada Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi:

*“Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan”.* (Pasal 16 Ayat 1)

Pasal 16 Ayat 1 di atas tentunya mempunyai efek jera bagi pelaku penjual minuman khamar. Qanun Jinayat Aceh memberikan hukuman yang lebih berat kepada penjual khamar dibandingkan dengan hukuman kepada peminum. Hal ini disebabkan karena penjual khamar adalah orang pertama yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Hukuman dalam Qanun Jinayat nampaknya memberikan efek jera bagi pelaku penjual minuman khamar, baik itu efek fisik maupun efek rasa malu yang diterima oleh masyarakat.

---

<sup>2</sup> Hartati dan Nurwijaya, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 1.

Pada dasarnya, hukuman yang dijatuhkan kepada setiap pelaku perbuatan pidana tentunya mempunyai efek jera. Efek jera ini diberikan agar pelaku perbuatan pidana tersebut mendapatkan balasan atas perbuatannya. Selain itu, efek jera ini juga dimaksudkan agar pelaku perbuatan pidana tersebut tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama. Sehingga dengan adanya efek jera ini akan memberikan dampak bagi orang lain untuk menghindari perbuatan tersebut.

Dalam hal ini, perbuatan pidana penjualan minuman khamar dalam konteks negara Indonesia masih diperselisihkan. Hal ini disebabkan Hukum Positif Indonesia membenarkan penjualan minuman khamar. Selain itu, pihak yang menjual minuman khamar tidak diberikan hukuman apapun, dalam artian pihak tersebut tidak dikategorikan sebagai pelaku kejahatan. Tentunya penjualan minuman khamar ini berefek buruk bagi para peminumnya. Namun berbeda dengan Hukum Jinayat yang berlaku di Aceh, dimana penjualan minuman khamar merupakan tindak kejahatan yang serius.

Permasalahan efek jera dalam suatu perbuatan pidana di Indonesia masih belum tuntas hingga saat ini. Antara Qanun Jinayat Aceh dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mempunyai perbedaan dalam hal efek jera. Hukuman yang ditentukan dalam Qanun Jinayat Aceh hanya memberikan efek jera yang bersifat sementara, dimana pelaku tersebut hanya diicambuk. Sedangkan KUHP, apabila perbuatan pidana yang dilakukan itu dianggap kejahatan berat, maka hukuman penjara yang diberikan juga begitu lama. Artinya ada efek jera yang diterima oleh pelaku tersebut. Dengan demikian, efek jera yang terkandung dalam Qanun Jinayat Aceh dan KUHP mempunyai perbedaan yang signifikan.

Salah satu kasus di Aceh yang pernah heboh dalam media sosial adalah kasus tindak pidana penjual khamar juga terjadi pada tahun 2018 warga Aceh

Jaya yang bernama Rusli Main yang berumur 55 tahun. Rusli Main merupakan warga Gampong Luth Kecamatan Jaya dinyatakan bersalah telah melakukan jarimah yakni sengaja menjual minuman khamar dalam bentuk air nira (Ie Jok)<sup>3</sup> yang telah difermentasi. Rusli Main dinyatakan bersalah setelah diputuskan di Persidangan Mahkamah Syar'iyah karena menjual sejenis minuman khamar (tuak) dan kemudian hakim memvonisnya hukuman cambuk sebanyak 13 kali yang sudah dipotong masa tahanannya. Kasus ini diusut oleh pihak Kepolisian yang kemudian diserahkan kepada pihak Satpol PP/Wilayatul Hisbah agar kasus ini diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah. Hukuman cambuk terhadap kasus ini dilaksanakan pada awal Januari 2019.<sup>4</sup>

Jika dilihat dari kacamata hukum positif Indonesia, perbuatan pidana minuman khamar dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) di Indonesia lebih dikenal dengan minuman beralkohol atau minuman keras (memabukkan). Larangan tentang penjualan minuman beralkohol diatur dalam Pasal 300 ayat 1<sup>5</sup> dan Pasal 537<sup>6</sup> dan Pasal 538<sup>7</sup> KUHP. Larangan ini hanya

---

<sup>3</sup> Air nira atau dalam bahasa Aceh sering disebut "ie jok" adalah air atau cairan yang diambil dari pohon Arrenga Pinnata Merr mengandung kadar gula sekitar 10-15 persen sehingga sering digunakan sebagai bahan utama untuk pembuatan gula merah. Air nira (ie jok) ini dulunya sering dijadikan sebagai minuman tuak yang bisa memabukkan. Air nira (ie jok) yang dimaksud memabukkan disini adalah air nira (ie jok) yang sudah difermentasi yakni sudah diproses produksi energi dalam sel dala keadaan anairobik atau tanpa oksigen.

<sup>4</sup> Indojoyanews.com, *Kasus Khamar, Warga Aceh Jaya Dicambuk*, 24 Januari 2019. Diakses Melalui Situs: <https://www.indojayaneews.com/hukum/kasus-khamar-warga-aceh-jaya-dicambuk/> Pada Tanggal 8 September 2020.

<sup>5</sup> Pasal 300 ayat 1, berbunyi: Dengan hukuman penjara selama-lamanya atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500, dihukum: 1e. "*Barangsiapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum minuman-minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan nyata mabuk*".

<sup>6</sup> Pasal 537 dirumuskan, "*Barangsiapa di luar kantin tentara menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota Angkatan Bersenjata dibawah pangkat letnan atau kepada istrinya, anak atau pelayan, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah*".

<sup>7</sup> Pasal 538 dirumuskan, "*Penjual atau wakilnya yang menjual minuman keras yang dalam menjalankan pekerjaan memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak dibawah umur enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah*".

berlaku apabila penjual minuman khamar menjualnya tanpa ada surat izin dari Pemerintah ataupun Peraturan Daerah.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak terlalu tegas dalam mengatur perbuatan penjualan minuman beralkohol. Perbuatan penjualan minuman beralkohol dibenarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun ada syarat-syarat tertentu dalam hal penjualan minuman tersebut. Namun bukan berarti menjual minuman beralkohol dilegalkan, akan tetapi ada peraturan khusus dalam hal menjual minuman tersebut. Dengan kata lain, ada Peraturan Daerah di beberapa wilayah tertentu yang membolehkan menjual minuman khamar.

Dengan demikian, Hukum Positif di Indonesia tidak menganggap penjualan minuman beralkohol sebagai kejahatan besar, artinya aturan dalam KUHP tidak memberikan hukuman yang berat kepada penjual minuman keras tanpa izin yang pada kenyataannya sangat berbahaya bagi masyarakat. Tentu perlu adanya aturan khusus yang mengatur tentang minuman keras tersebut. Sebab dalam konteks kekinian, anak-anak bisa saja terjerumus ke dalam perbuatan tersebut, sehingga merusak generasi bangsa. Maka jika ada aturan yang mengaturnya, tentu akan memberikan efek jera kepada pelakunya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah dipaparkan, Penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian nanti akan dituangkan ke dalam Penelitian Skripsi yang berjudul **“Efek Jera Sanksi Hukum Perbuatan Pidana Terhadap Penjual Minuman Khamar (Studi Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut yang menjadi rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan sanksi hukum perbuatan pidana penjual minuman khamar menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana penegakan efek jera sanksi hukum perbuatan pidana penjual minuman Khamar menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Dari latar belakang serta rumusan masalah yang sudah dipaparkan tersebut, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi hukum perbuatan pidana penjual minuman Khamar menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan efek jera sanksi hukum perbuatan pidana penjual minuman Khamar menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan bagi Penulis sendiri, dan juga bagi para Mahasiswa/i yang menggeluti bidang Syariah dan Hukum serta masyarakat Aceh mengenai bagaimana efek jera dari sanksi hukum perbuatan pidana penjual minuman khamar menurut Qanun Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan perbandingan kedua hukum ini akan memberikan pengetahuan yang luas dan dapat mengetahui hukum mana yang lebih memberikan manfaat kepada masyarakat.

#### **D. Kajian Pustaka**

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu yang memiliki keterkaitannya dengan judul penelitian yang dilakukan oleh Penulis, yaitu sebagai berikut:

Skripsi “*Penerapan Ketentuan Jarimah Khamar Di Wilayah Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara*” yang disusun oleh Riduwan.<sup>8</sup> Dalam Skripsi tersebut, peneliti membahas tentang ketentuan Khamar yang diatur dalam Qanun Aceh. Ketentuan ini lebih menjelaskan kepada jumlah dan proses hukuman cambuk untuk peminum khamar di Aceh Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris.

Skripsi “*Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Terhadap Peminum Khamar (Studi Kasus Di Wilayah Kota Banda Aceh)*” yang disusun oleh Munawir Sajali<sup>9</sup>. Skripsi ini berupaya menjelaskan tentang bagaimana efektivitas implementasi hukuman cambuk untuk pelaku peminum khamar di wilayah Kota Banda Aceh yang mengacu pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Adapun efektivitas yang dimaksud pada penelitiannya itu ialah dampak yang disebabkan dari sanksi hukum terhadap penerapan syariat islam pada kawasan Kota Banda Aceh. Efektivitas hukum dalam masyarakat yakni membahas akibat serta kekuatan kerja peraturan tersebut untuk menuntut masyarakat patuh serta taat terhadap hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative (penelitian hukum normatif) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan berupa buku, norma dan lainnya.

---

<sup>8</sup> Riduwan, “*Penerapan Ketentuan Jarimah Khamar Di Wilayah Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 2017.

<sup>9</sup> Munawir Sajali, “*Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Terhadap Peminum Khamar (Studi Kasus Di Wilayah Kota Banda Aceh)*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2018.

Skripsi “*Studi Kasus Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Penjual Minuman Khamar Non-Muslim (Putusan Mahkamah Syar’iyyah Takengon Aceh Tengah Nomor 0001/JN/2016-TKN)*” yang disusun oleh Asmaul Husna.<sup>10</sup> Skripsi ini membahas tentang mengapa adanya pertimbangan hakim untuk memberikan sanksi cambuk, khususnya pelaku Non-Muslim yang terjadi di Takengon Aceh Tengah. Adapun pertimbangan hakim yang dimaksud disini adalah apa yang menyebabkan hukuman cambuk yang diberikan itu tidak sesuai dengan Qanun Aceh dengan alasan pertimbangan hakim yakni adanya pengurangan hukuman cambuk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative (penelitian hukum normatif).

Skripsi “*Peran Dinas Syariat Islam Dalam Mencegah Khamar dan Sejenisnya di Kota Subulussalam*” yang disusun oleh Halim Saputra.<sup>11</sup> Skripsi ini membahas tentang bagaimana program Dinas Syariat Islam dalam mencegah Khamar dan sejenisnya di Subulussalam serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi Dinas Syariat Islam dalam mencegah Khamar dan sejenisnya di Subulussalam. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif yang bersifat deskriptif (gambaran).

Skripsi “*Efektivitas Regulasi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Tindak Pelaku Minum-Minuman Keras (Khamar) dan Perjudian (Maisir) di Kota Langsa*” yang disusun oleh Willy Purnamasari.<sup>12</sup> Skripsi ini membahas

---

<sup>10</sup> Asmaul Husna, “*Studi Kasus Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Penjual Minuman Khamar Non-Muslim (Putusan Mahkamah Syar’iyyah Takengon Aceh Tengah Nomor 0001/JN/2016-TKN)*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 2019.

<sup>11</sup> Halim Saputra, “*Peran Dinas Syariat Islam Dalam Mencegah Khamar dan Sejenisnya di Kota Subulussalam*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan 2017.

<sup>12</sup> Willy Purnamasari, *Efektivitas Regulasi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Tindak Pelaku Minum Minuman Keras (Khamar) dan Perjudian (Maisir) di Kota Langsa*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2013.

dampak akibat hukum yang diterima oleh pelaku peminum khamar dan perjudian. Dampak ini menunjukkan apakah masyarakat Kota Langsa sadar dan patuh akan aturan yang diterapkan di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif yang bersifat deskriptif (gambaran).

Skripsi “*Hukum Adat Dalam Qanun Mukim Kuala Ba’u Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Nomor 21 Tahun 2012 (Studi Tentang Penyelesaian Perkara Maisir, Khamar dan Khalwat)*” yang disusun oleh Jaili Farman.<sup>13</sup> Skripsi ini membahas tentang bagaimana penyelesaian perkara Maisir, Khamar, dan Khalwat dalam Qanun Kemukiman Kuala Ba’u Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Nomor 21 Tahun 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif yakni dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Sedangkan Penelitian Alvi Rahmatillah (2020) ini lebih fokus bagaimana penegakan efek jera dari perbuatan pidana penjualan minuman khamar menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Efek jera yang dimaksud disini adalah dampak penerapan sanksi hukum baik dalam konteks Qanun Jinayat Aceh maupun KUHP bagi pelaku penjualan minuman khamar. Perbandingan ini dilakukan agar dapat mengetahui perbedaan yang bervariasi antara Qanun Jinayat Aceh dengan KUHP.

## **E. Penjelasan Istilah**

Adapun penjelasan istilah dari hasil penelitian tersebut seperti dibawah ini:

---

<sup>13</sup> Jaili Farman, “*Hukum Adat Dalam Qanun Mukim Kuala Batu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Nomor 21 Tahun 2012 (Studi Tentang Penyelesaian Perkara Maisir, Khamar, dan Khalwat)*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

1. Efek jera berasal dari dua kata, yakni efek dan jera. Efek diartikan sebagai akibat, pengaruh, kesan yang timbul dari penonton. Sedangkan kata jera berarti tidak mau, tidak berani berbuat lagi, atau kapok. Jadi efek jera adalah sesuatu hal yang dapat melemahkan seseorang, atau menakutkan seseorang untuk melakukan kejahatan sehingga dia tidak berani untuk melakukan perbuatan jahat tersebut. Efek jera juga dapat diartikan sebagai rasa ketakutan yang timbul dari seseorang akibat adanya sanksi hukuman yang diberikan terhadap pelaku perbuatan pidana.<sup>14</sup>
2. Khamar berasal dari kata “*khamar*” yang bermakna *satara* artinya menutupi. Sedangkan *khammara* berarti memberi ragi. Adapun *al-khamr* diartikan arak, segala yang memabukkan. Secara terminologi khamar adalah seluruh hal yang memabukkan, baik disebut khamar atau bukan, baik dari anggur atau yang lain, baik yang membikin mabuk tersebut sedikit maupun banyak.<sup>15</sup>
3. Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan ‘uqubat.<sup>16</sup> Hukum Jinayat juga dapat diartikan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang-orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al Quran dan Hadits.<sup>17</sup>
4. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

---

<sup>14</sup> I Ketut Mertha, *Efek Jera Pemiskinan Koruptor dan Sanksi Pidana*, (Denpasar: Udayana University Press, 2014), hlm. 11.

<sup>15</sup> Muhammad Ihsan serta M., Endiro, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, (Yogyakarta: Lab Hukum FH UII, 2008), hlm. 143.

<sup>16</sup> Lihat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka (15).

<sup>17</sup> Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksanaannya di Aceh*, (Banda Aceh: Penerbit Fakultas Hukum UNMUHA, 2017), hlm. 4.

- tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup>
5. Sanksi hukum adalah tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang ataupun hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. Adapun sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.<sup>19</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan suatu Penelitian.<sup>20</sup> Pada penulisan penelitian skripsi ini berusaha menetapkan prosedur-prosedur kerja sejalan dengan metodologi penulisan sebuah karya ilmiah, yaitu sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu data yang berwujud uraian, informasi verbal yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dari perilaku nyata.<sup>21</sup> Penelitian kualitatif dalam penelitian ini subjeknya

---

<sup>18</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 59.

<sup>19</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 194.

<sup>20</sup> Joenaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenamedia Group, 2018), hlm. 2.

<sup>21</sup> Burhan Ashshofa. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm.

bersumber dari buku terutama Qanun Jinayah Aceh dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## 2. Jenis Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian yuridis normatif (penelitian hukum normatif), yakni penelitian hukum yang diadakan dengan mengkaji materi kepustakaan berbentuk buku-buku serta ketentuan perundang-undangan yang relevan terhadap topik yang dikaji.<sup>22</sup> Buku yang terkait dengan penelitian dapat berupa buku Hukum Jinayah Aceh, Hukum Pidana, maupun buku yang terkait dengan penelitian, karya ilmiah, jurnal, dokumen, catatan, internet dan literatur lainnya yang berhubungan langsung dengan efek jera sanksi hukum perbuatan pidana penjualan minuman khamar menurut Qanun Jinayah Aceh dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## 3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini ada tiga yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier yang akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu data yang berhubungan serta didapat langsung dari sumber pokok.<sup>23</sup> Sedangkan data primer pada penelitian ini yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 13-14.

<sup>23</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, ( D.I. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), hlm. 91.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang bisa mendukung data primer serta didapat bukan dari sumber primer.<sup>24</sup> Data sekunder pada skripsi ini yaitu regulasi-regulasi khususnya Qanun Jinayah Aceh (Peraturan Daerah), Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, buku-buku yang relevan dengan materi Qanun Jinayah, jurnal, artikel, koran, dan beberapa hasil karya ilmiah baik itu skripsi, thesis maupun disertasi yang berkaitan langsung dengan objek penelitian penulis serta literatur lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia Inggris, ensiklopedia, surat kabar dan sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis* yang merupakan suatu teknik penelitian untuk menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik khusus suatu pesan secara objektif dan sistematis.<sup>25</sup> Pada penelitian penulis, dokumentasi dapat berupa buku-buku, jurnal, artikel dan referensi lain yang berkaitan langsung dengan efek jera sanksi hukum perbuatan pidana penjual minuman khamar menurut Qanun Jinayah dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>24</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, ( D.I.Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 11.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Pertama, (Jakarta: UI-Press, 1942), hlm. 21.

## 5. Teknik Analisis Data

Aktivitas analisis pada penelitian ini menerapkan teknik analisis data “*Deskriptif Comparative*”. Metode deskriptif adalah penggambaran terhadap suatu hal yang terjadi secara detail yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>26</sup> Adapun metode komparatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara membandingkan antara dua hal atau lebih, data hasil analisa akan digambarkan dan dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada di sekitar masalah yang akan dibahas. Dalam penelitian ini, Penulis melakukan perbandingan antara Qanun Jinayat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai efek jera sanksi hukum perbuatan pidana penjualan minuman khamar. Dengan ini diharapkan masalah tersebut bisa ditemukan jawabannya dengan baik.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pengertian tentang semua muatan penulisan proposal skripsi ini, sebaiknya dipahami alur logis dan serta menampilkan ilustrasi dengan detail tentang pokok pembahasan. Oleh karenanya kemudian penulis menyusunnya pada sejumlah bab. Adapun sistematika penyusunannya adalah:

**Bab Satu**, adalah bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.


---

<sup>26</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 25.

**Bab Dua**, pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian efek jera, filosofis pemberian efek jera, ukuran efek jera dalam sanksi hukum, efek jera dalam teori pidana, dan penegakan efek jera di Indonesia.

**Bab Tiga**, pada bab ini akan diuraikan tentang penerapan sanksi hukum perbuatan pidana terhadap penjual minuman khamar menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta penegakan efek jera sanksi hukum perbuatan pidana terhadap penjual minuman khamar menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Bab Empat**, bab terakhir ini merupakan semua pembahasan yang bermuatan kesimpulan yakni dari hasil penelitian yang didapat, jawaban dari pokok permasalahannya yang diuraikan dalam bab kesatu dan masukan-masukan yang dapat memberikan suatu komitmen yang berguna bagi Pemerintahan Aceh dalam menegakkan hukum dengan adil.



## **BAB DUA**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG EFEK JERA**

#### **A. Pengertian Efek Jera**

Istilah efek jera sering muncul dalam berbagai diskursus di tengah masyarakat luas, baik di kalangan kampus, media massa, lembaga swadaya masyarakat, lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Munculnya istilah efek jera ini tidak dapat dilepaskan dari kegeraman dan kerisauan masyarakat akibat adanya kesenjangan antara hukum yang seharusnya dengan hukum dalam kenyataannya (*das sollen dan das sein*). Istilah efek jera ini sebenarnya telah dikemukakan oleh para sarjana sejak zaman Yunani, namun istilah efek jera tersebut tidak ditemukan dalam perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, istilah efek jera dicari dalam pandangan para sarjana.<sup>27</sup>

Dalam konteks Hukum Pidana juga dikenal istilah efek jera. Efek jera ini sering dikaitkan dengan hukuman atau sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Dalam studi Hukum Pidana, istilah efek jera jarang sekali dibahas secara komprehensif. Efek jera ini hanya dibahas secara singkat yang biasanya lebih difokuskan kepada pelaku kejahatan. Ketika pelaku kejahatan itu diberikan hukuman, maka tentu esensi dari hukuman itu selalu dikaitkan dengan efek jera. Dengan kata lain, hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan itu apakah dapat memberi efek jera bagi pelakunya atau belum.

Selama ini, kata efek jera sering dimaksudkan dalam hal “tidak berani mengulangi kejahatan yang sama atau takut melakukan perbuatan tersebut”.<sup>28</sup> Selain kata efek jera, ada istilah lain yang populer terkait dengan efek jera yaitu

---

<sup>27</sup> I Ketut Mertha, *Efek Jera Pemiskinan Koruptor...*, hlm. 9.

<sup>28</sup> *Ibid.*

istilah terapi kejut. Istilah efek jera atau terapi kejut (*shock therapy*)<sup>29</sup> ini sering digunakan dalam kasus-kasus tertentu. Namun dalam pidana, kata yang sering digunakan adalah efek jera, penjeraan, atau menjerakan.

Secara etimologis, efek jera berasal dari dua kata yaitu efek dan jera. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata efek berarti akibat, pengaruh, manjur. Sedangkan kata jera berarti sudah kapok, tidak mau mengulangi lagi karena takut, gamang, dan sebagainya.<sup>30</sup> Dalam Kamus Bahasa Inggris, kata efek jera berasal dari dua kata yaitu "*deterrence*" dan "*effect*". Kata "*deterrence*" berarti menakutkan, supaya jangan. Sedangkan kata "*effect*" berarti hasil atau sesuatu yang timbul akibat sesuatu.<sup>31</sup> Selain itu, dalam Kamus Oxford Dictionary ditemukan kata efek jera yang diartikan sebagai hal yang melemahkan, menakutkan, atau hal yang dimaksudkan untuk menakuti musuh dalam melakukan penyerangan, mampu atau dimaksudkan untuk menakuti.<sup>32</sup>

Adapun secara terminologis, efek jera adalah rasa ketakutan yang timbul dari seseorang akibat adanya hukuman yang diberikan terhadap pelaku perbuatan pidana. Dengan demikian, munculnya efek jera ini apabila pelaku tersebut diberikan hukuman atas kejahatan yang dilakukannya. Dalam konteks sejarah, efek jera yang dikaitkan dengan aspek menakutkan sebenarnya sudah ada semenjak adanya aspek pembalasan. Bahkan, aspek ini sudah

---

<sup>29</sup> Istilah terapi kejut ini hanya digunakan dalam kasus korupsi dan suap yang mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi dan suap. Sehingga akan menimbulkan rasa takut oleh pejabat lain yang ingin melakukan perbuatan tersebut.

<sup>30</sup> Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Penerbit Kartika, 1997), hlm. 147 & 262.

<sup>31</sup> Wojo Wasito dan Tito Wasito, *Kamus Lengkap: Inggris Indonesia – Indonesia Inggris*, (Bandung: Penerbit Hasta, 1991), hlm. 42.

<sup>32</sup> Dictionaries.com, *definition English deterrent*. Diakses Melalui Situs: <http://www.oxford-dictionaries.com/defintion/English/deterrent>, Pada Tanggal 19 Maret 2021.

dipermasalahan sebelum zaman jayanya aspek pembalasan, yaitu pada masa Immanuel Kant (1724-1804) dan George Wihelm Fridrich Hegel (1770-1831).<sup>33</sup>

Pengertian Efek Jera (*Deterrence*) juga dapat diartikan sebagai menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual, maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan karena melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>34</sup> Pengertian ini menunjukkan bahwa efek jera itu tidak hanya berlaku bagi pelaku kejahatan saja, melainkan juga bagi individu lain yang berniat melakukan kejahatan.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat Penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan efek jera adalah pengaruh atau rasa ketakutan akibat hukuman yang diberikan kepada pelaku perbuatan pidana dengan tujuan agar si pelaku yang dihukum tersebut tidak berani mengulangi perbuatan pidana. Namun efek jera disini tidak hanya berlaku kepada pelaku perbuatan pidana saja, melainkan juga berlaku bagi orang lain sehingga ada rasa takut akan hukuman yang menimpanya apabila melakukan perbuatan pidana tersebut.

## **B. Filosofis Pemberian Efek Jera**

Efek jera ini dapat muncul apabila adanya suatu sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku perbuatan pidana. Sanksi hukum yang bersifat negatif dianggap sangat penting, karena sanksi semacam ini berpotensi untuk memberi efek protektif bagi masyarakat yang ditunjukan hukum itu, dan memberi efek jera bagi pihak yang telah dikenakan sanksi hukum. Efek protektif dan efek jera sanksi hukum pidana Indonesia, jika dibandingkan dengan hukum pidana Islam, memerlukan pengkajian secara mendalam dengan menggali asas-asas hukum, norma-norma hukum dan doktrin-doktrin tentang ajaran hukum dari dua sistem

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi, tt, hlm. 75-76.

hukum pidana tersebut.<sup>35</sup> Selain itu, efek jera juga terletak pada durasi penderitaan akibat suatu sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku perbuatan pidana.

Efek jera mengandung nilai filosofis atau aspek-aspek dengan tujuan yaitu antara lain:<sup>36</sup>

1. Membuat para pelaku kejahatan atau penjahat takut, tidak berani berbuat lagi, jera dan kapok;
2. Mempengaruhi atau membuat penjahat potensial takut, tidak berani untuk berbuat jahat;
3. Mengancam dengan pidana yang berat dalam Undang-Undang.

Suatu sanksi hukum yang diberikan tentunya ada yang menimbulkan efek jera dan ada yang tidak menimbulkan efek jera. Efek jera ini sebenarnya penting, karena dengan adanya efek jera, maka tingkat kejahatan pun akan menurun. Dengan demikian, tujuan adanya efek jera ini adalah untuk membuat pelaku kejahatan takut mengulangi kejahatan yang sama dan mempengaruhi orang yang berniat melakukan kejahatan karena rasa takut atas akibat yang akan diterimanya.

Dengan adanya efek jera tersebut maka tercapailah tujuan dibentuknya sebuah hukuman yaitu peraturan dapat ditaati dan keadilan dapat ditegakkan. Selain itu, pemberian efek jera dalam suatu hukuman juga bertujuan agar pelaku kejahatan merasakan penderitaan atas perbuatan pidana yang dilakukan. Sehingga dengan diberikan efek jera ini dapat meminimalisirkan kejahatan.

Menurut Bentham, terkait dengan tujuan pemberian efek jera tersebut, bahwa pidana sama sekali tidak memiliki nilai pembenaran apapun bila semata-

---

<sup>35</sup> Andi Istiqlal Assaad, *Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati)*, Vol. 19 No. 2 November 2017.

<sup>36</sup> I Ketut Mertha, *Efek Jera Pemiskinan Koruptor...*, hlm. 11.

mata dijatuhkan untuk sekedar menambah lebih banyak penderitaan. Penjatuhan hukuman melalui pidana yang berupa memberikan pembalasan penderitaan kepada pelaku bukanlah hal yang utama.<sup>37</sup> Karena pada prinsipnya hukum pidana berlaku sebagai *ultimum remedium* yang memiliki arti bahwa hukum pidana merupakan sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum.<sup>38</sup>

### C. Ukuran Efek Jera Dalam Sanksi Hukum

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa istilah efek jera ini tidak ditemukan dalam Perundang-undangan Indonesia, melainkan harus dilacak pada pandangan para sarjana hukum (*doktrin*). Para pakar hukum berbeda pandangan dalam mengukur efek jera terhadap suatu sanksi hukum yang diberikan. Sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku kejahatan belum tentu bisa memberikan efek jera bagi pelakunya.

Sebagian pakar hukum menyebutkan jika efek jera itu tidak semata-mata hanya memberikan pembalasan atas perbuatan kejahatan yang dilakukannya. Namun juga untuk membina, memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama. Selain itu, ada yang berpandangan bahwa di negara Indonesia, hukuman semisal penjara bukan lagi memberi efek jera kepada pelaku kejahatan, melainkan penjara hanya sebagai tempat pembinaan. Pandangan lain juga mengatakan jika efek jera itu merupakan esensi dari hukuman. Artinya hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan bertujuan agar mendapat penderitaan, sehingga ada kesadaran dari orang lain untuk menghindari kejahatan tersebut.

---

<sup>37</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hlm. 30.

<sup>38</sup> Naomi Renata Manihuruk, *Kedudukan Perdamaian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Diakses Melalui Situs: [www.pn-sumedang.go.id](http://www.pn-sumedang.go.id).

Sanksi dalam hukum pidana merupakan derita yang harus diterima sebagai imbalan dari perbuatannya yang telah merugikan orang lain atau masyarakat. Akan tetapi kenyataannya terpidana setelah menjalani hukuman penjara misalnya, bukan menjadi jera, tapi malah mengulangi tindak pidana (*residivis*). Dalam hal ini perlu dipertanyakan efektivitas pemidanaan dimaksud. Pidana dan sistem pemidanaan sangat mempunyai peranan penting dalam mempertahankan pidana materiil yang pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah pergaulan masyarakat. Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.<sup>39</sup>

Selain itu, efek jera selalu didengarkan sebagai alasan di balik penyusunan kebijakan pidana di Indonesia. Perlu diingat bahwa kita tidak bisa terus-menerus berlindung pada efek jera demi mengeluarkan kebijakan yang punitif. Efek jera harus diukur dengan menggunakan indikator ilmiah yang didasarkan pada cabang keilmuan yang ada dan tidak berhenti pada tataran argumentatif. Artinya efek jera itu harus mendasarkan kebijakan pidana pada bukti dan hasil, dan tidak membabi buta memangkas hak tersangka demi suatu hal yang masih bersifat asuntif.<sup>40</sup>

Dalam konteks Qanun Jinayah Aceh yang identik dengan Hukum Islam, disebutkan bahwa tujuan diberikan hukuman adalah untuk mencegah (*al-radd*), mengancam (*al-zajr*), memperbaiki (*al-islah*), dan mendidik (*al-tahzib*).

---

<sup>39</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 78.

<sup>40</sup> Hukumonline.com, Rasionalitas Dalam Kebijakan Pidana Indonesia, 13 Juni 2016. Diakses Melalui Situs: <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt575e3c3943089/>

Mencegah dan mengancam artinya menahan pelaku kejahatan agar jera, tidak mengulangi atau tidak terus menerus berbuat kejahatan dan agar orang lain tidak melakukan jarimah yang sama. Untuk mewujudkan tujuan pencegahan ini maka hukuman yang ditetapkan haruslah cukup untuk mewujudkan perbuatan itu, tidak boleh kurang atau lebih meskipun hukumannya berbeda-beda untuk setiap kasus, sehingga hukuman itu betul-betul mencerminkan keadilan.<sup>41</sup>

Selain itu, tujuan pemberian hukuman dalam Hukum Islam juga untuk memperbaiki pelaku jarimah dengan menyuruhnya bertaubat dan mendidiknya agar konsisten dengan tobatnya, yaitu menghentikan perbuatan jahat dan menggantinya dengan perbuatan baik (amal saleh) sehingga betul-betul terbentuk pribadi yang taat pada ketentuan agama. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa tujuan hukuman menurut Hukum Islam adalah menciptakan kemashlahatan, menegakkan supremasi hukum dan keadilan bagi manusia serta menjauhkan dari mafsadat yang akan merugikan dirinya dan orang lain.<sup>42</sup>

Tujuan pemberian hukuman dalam konteks Qanun Jinayat ini didasarkan pada dalil Al Quran dimana Allah swt berfirman:

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا  
فَاعْرِضُوا عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

*“Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka, sungguh Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang”. (Al Quran Surah An-Nisa’ ayat 16)*

#### **D. Efek Jera Dalam Teori Pidanaan**

<sup>41</sup> Khusnul Khotimah, Hukuman dan Tujuan Dalam Perspektif Hukum Islam, Diakses Melalui Situs: <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id>.

<sup>42</sup> *Ibid.*

Dalam Hukum Pidana sering disebutkan tujuan pemidanaan positif yaitu memberikan efek jera terhadap pelaku pemidanaan. Dalam hal ini, ada 3 (tiga) teori pemidanaan yang dikenal dalam Hukum Pidana Indonesia. Namun ada yang menambahkan 4 (empat) teori oleh sebagian pakar hukum. Adapun teori pemidanaan tersebut yaitu:<sup>43</sup>

#### 1. Teori Mutlak (Teori Pembalasan)

Teori ini juga disebut sebagai Teori Absolut, Teori Retributive atau Teori Pembalasan. Penganut teori ini<sup>44</sup> berpendapat bahwa dasar keadilan dari hukum itu harus dalam perbuatan jahat itu sendiri. Seseorang mendapat hukuman karena ia telah berbuat jahat. Jadi hukuman itu menyuruh untuk menghukum saja (mutlak) dan untuk membalas perbuatan itu (pembalasan). Teori ini mengatakan bahwa hukuman itu harus dianggap sebagai pembalasan, pembalasan terhadap si penjahat itu adalah keharusan dari kesusilaan.<sup>45</sup>

Menurut Nigel Walker sebagaimana dikutip oleh I Ketut Mertha, Teori Mutlak atau Teori Retributive ini terbagi lagi dalam beberapa golongan yaitu:

- a. Penganut teori retributive yang murni (*The pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.

---

<sup>43</sup> Teori pemidanaan yang dimaksud disini adalah teori pemidanaan yang lazim dikenal di dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Pembagian teori pemidanaan yang demikian berbeda dengan teori pemidanaan yang dikenal di dalam sistem hukum *Anglo Saxon*, yaitu teori retribusi, teori inkapasitasi, teori penangkalan, dan teori rehabilitas. (Lihat Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 186-187).

<sup>44</sup> Teori ini merupakan teori tertua (klasik) dan banyak dianut oleh ahli-ahli filsafat Jerman pada akhir abad ke-18 diantaranya: Immanuel Kant, Hegel, Herbaart, Stahl.

<sup>45</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 270.

b. Penganut retributive tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam:

- Penganut teori retributive yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.
- Penganut teori retributive yang distributive (*retribution in distribution*), disingkat dengan sebutan “Teori Distributive” yang berpendapat pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip tiada pidana tanpa kesalahan dihormati, tetapi kemungkinan ada pengecualian, misalnya dalam hal “*strict liability*”.<sup>46</sup>

Adapun ciri-ciri pokok atau karakteristik teori retributif menurut Karl O Christiansen adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pembuat;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Nigel Walker, *Sentencing in a Rational Society*, First American edition, (New York: Basic Books Inc Publishers, 1971), hlm. 15, dalam I Ketut Martha, Op.Cit, hlm. 24.

<sup>47</sup> I Ketut Martha....., Op.Cit, hlm. 25.

## 2. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori Relatif ini mempunyai beberapa istilah lain diantaranya *Teori Utilitarian*, *Teori Teleologis*, dan *Teori Deterrent*. Menurut penganut teori ini,<sup>48</sup> yang dianggap sebagai dasar hukum bukanlah pembalasan tetapi tujuan hukuman. Teori relatif ini menyadarkan hukuman itu pada maksud atau tujuan hukuman, artinya teori ini mencari manfaat daripada hukuman.<sup>49</sup>

Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.<sup>50</sup>

Dalam teori relatif ini, terdapat beberapa paham yang dijelaskan yaitu:

- a. Para sarjana ada yang mengajarkan bahwa tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan. Akan tetapi, tujuan hukum yang dimaksudkan guna mencegah kejahatan ini masih terdapat perbedaan paham isi mengenai maksud daripada usaha mencegah kejahatan yaitu:
  - Ada yang menghendaki supaya ditujukan terhadap umum yang disebut "*Algemene Preventief*" (Pencegahan Umum);

---

<sup>48</sup> Adapun penganut dari Teori Relatif ini diantaranya Franz Von Liszt, Van Hamel, D. Simons. Teori relatif yang dianut oleh ketiga orang ini lebih disebut sebagai teori relatif modern. Selain itu, Filosof Inggris Jeremy Bantham (1748-1832) adalah salah satu tokoh yang pendapatnya dapat dijadikan landasan dari teori ini.

<sup>49</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum...*, hlm. 271.

<sup>50</sup> Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana.....*, Op.Cit, hlm. 70.

- Ada pula yang menghendaki supaya ditujukan terhadap orang yang melakukan kejahatan sendiri, yaitu yang disebut “*Speciale Preventief*” (Pencegahan Khusus).
- b. Selain perbedaan paham mengenai maksud daripada usaha mencegah kejahatan, terdapat juga perbedaan paham mengenai cara guna mencapai tujuan tercegahnya kejahatan yaitu:
- Mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti yang ditujukan terhadap umum (*Algemene Preventief*);
  - Mencegah kejahatan dengan jalan memperbaiki penjahatnya agar ia tidak mengulangi perbuatannya lagi (*Speciale Preventief*).<sup>51</sup>

Sifat pencegahan dari teori ini ada dua macam, yaitu antara lain sebagai berikut:<sup>52</sup>

a. Pencegahan umum (*general preventie*)

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Jadi menurut teori ini pencegahan umum ini untuk mencapai tujuan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pemidanaan, pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dan di muka umum.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum...*, hlm. 271.

<sup>52</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 161.

<sup>53</sup> *Ibid.*

b. Pencegahan khusus (*speciale preventie*)

Menurut teori ini, tujuan pidanaaan adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam yaitu:

1. Menakut-nakutinya;
2. Memperbaikinya; dan
3. Membuatnya tidak berdaya.<sup>54</sup>

Menurut Sholehuddin terdapat 3 (tiga) bentuk teori tujuan, yakni antara lain:<sup>55</sup>

**Pertama;** tujuan pidanaaan memberikan efek penjeraan dan penangkalan (*deterrence*). Penjeraan sebagai efek pidanaaan, menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal, pidanaaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.

**Kedua;** pidanaaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pidanaaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat. Kejahatan itu dibaca pula sebagai simpton disharmoni

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Impelementasinya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 44-45.

mental atau ketidakseimbangan personal yang membutuhkan *terapi psikiatris, conselling*, latihan-latihan spiritual, dan sebagainya.

**Ketiga;** pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral. Bentuk ketiga teori tujuan ini merupakan bagian dari doktrin bahwa pemidanaan merupakan proses reformasi. Setiap pemidanaan pada dasarnya menyatakan perbuatan-perbuatan terpidana adalah salah, tidak dapat diterima oleh masyarakat dan bahwa terpidana telah bertindak melawan kewajibannya dalam masyarakat. Karena itu, dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan atasnya.

### 3. Teori Gabungan

Teori ini mencakup dasar hukuman daripada teori mutlak dan teori relatif. Hal ini berarti bahwa menurut penganut ajaran ini<sup>56</sup> dasar hukuman adalah terletak pada kejahatan sendiri yaitu pembalasan atau siksaan (teori mutlak). Akan tetapi, disamping itu diakui juga dasar-dasar tujuan daripada hukuman. Teori gabungan ini diciptakan oleh karena menurut ajaran ini baik teori mutlak maupun teori relatif (tujuan) dianggapnya berat sebelah. Keberatan teori ini terhadap teori mutlak antara lain hukuman sebagai pembalasan sama sekali tidak memberi kepuasan hukum bagi kepentingan masyarakat.<sup>57</sup>

Keberatan-keberatannya terhadap teori tujuan ini adalah antara lain:

- a. Oleh aliran ini hukuman dipakai sebagai cara untuk mencegah kejahatan, yaitu baik yang dimaksudkan menakut-nakuti

---

<sup>56</sup> Adapun salah satu tokoh penganut teori ini adalah Binding.

<sup>57</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum...*, hlm. 273.

umum maupun yang ditujukan terhadap mereka yang bersalah yang melakukan kejahatan terhadap siapa dijatuhkan hukuman berat;

- b. Hukuman yang berat itu dirasa tidak memenuhi rasa perikeadilan, apabila ternyata kejahatannya ringan;
- c. Kesadaran hukum daripada masyarakat membutuhkan kepuasan, oleh karena itu hukuman tidak dapat semata-mata didasarkan pada tujuan untuk mencegah kejahatan atau membinasakan si penjahat dan juga penjahatnya diberi kepuasan.<sup>58</sup>

#### 4. Teori Kontemporer

Selain teori absolut, teori relatif dan teori gabungan sebagai tujuan pidana, dalam perkembangannya terdapat teori baru yang disebut sebagai teori kontemporer, yaitu teori efek jera, teori edukasi, teori rehabilitasi, teori pengendalian sosial, dan teori keadilan restoratif. Adapun kelima jenis teori ini akan dijelaskan berikut ini.<sup>59</sup>

##### a. Teori Efek Jera

Teori ini menyatakan bahwa salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus.<sup>60</sup>

##### b. Teori Edukasi

<sup>58</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum...*, hlm. 273.

<sup>59</sup> Muhammad Fauzar Rivaldy dan Mety Rahmawati, *Konsep Sanksi Pidana Penjara Cicilan Sebagai Alternatif Pemenjaraan Baru Dalam Upaya Mengatasi Over Capacity/Kelebihan Kapasitas di Dalam Lembaga Perumahan Masyarakatan*, Jurnal Hukum Adigama, tt, hlm. 9.

<sup>60</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana...*, hlm. 42.

Pada dasarnya teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Menurut teori ini, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama.<sup>61</sup>

c. Teori Rehabilitasi

Teori ini menyatakan bahwa pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat. Teori ini pada dasarnya disandarkan pada prevensi khusus.<sup>62</sup>

d. Teori Pengendalian Sosial

Pada dasarnya teori menyatakan bahwa tujuan pidana adalah sebagai pengendalian sosial, artinya pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat. tegasnya, masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat pelaku.<sup>63</sup>

e. Teori Keadilan Restoratif

Pada dasarnya, tujuan pidana menurut teori ini adalah memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif. *Restorative justice* dipahami

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 43

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut Hukum Pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Menurut Eglash, teori ini pada dasarnya adalah prinsip restitusi dengan cara melibatkan korban dan pelaku dalam proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pelaku.<sup>64</sup>

f. Teori Incapacitation

Merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Banyak sarjana yang memasukkan teori ini dalam bagian dari *deterrence* akan tetapi bila dilihat dari pandangan dari tujuan yang ingin dicapainya akan sangat berbeda dengan *deterrence*.<sup>65</sup>

Teori ini ditujukan kepada jenis pidana yang sifat berbahayanya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosida atau terorisme, *carier criminal*, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat misalnya sodomi atau perkosaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Karena jenis pidana

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>65</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm. 57.

mati juga dapat dimasukkan dalam jenis pidana dalam teori ini.<sup>66</sup>

g. Teori Resosialisasi

Velinka dan Ute menyatakan bahwa resosialisasi adalah proses yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelaku tindak pidana akan kebutuhan sosialnya. Dalam dekade 30 tahun terakhir, teori yang telah mengusung pelaku masuk dalam bentuk pemidanaan yang manusiawi dan lebih menghargai hak asasi manusia, teori ini banyak memperoleh kritik karena teori ini hanya dapat dipakai dan jelas terlihat sebagai sarana diakhir masa hukuman untuk mempersiapkan diri memasuki masa kebebasan.<sup>67</sup>

h. Teori Integratif

Pallegrino Rossi, mengemukakan teori gabungan yang dalam teori pemidanaan yang berkembang di dalam sistem Eropa Kontinental disebut *vereninging theorieen*. Sekalipun ia menganggap retributif sebagai asas dari utama dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain pencegahan, penjeraan dan perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat.<sup>68</sup>

Berdasarkan teori yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan salah satunya adalah untuk menimbulkan efek jera. Suatu

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 86-87.

<sup>68</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran...*, hlm. 87.

pidana tidak dapat hanya diartikan sebagai balasan atas suatu perbuatan pidana yang dilakukan. Penjatuhan pidana selain membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.<sup>69</sup> Pemberian perlindungan serta pendidikan baik kepada masyarakat maupun terpidana ini bertujuan agar dia tidak melakukan atau mengulangi perbuatan kejahatan yang sama.

### **E. Penegakan Efek Jera di Indonesia**

Penegakan Efek jera merupakan salah esensi terpenting dalam pemberian hukuman. Negara Indonesia sendiri dalam menerapkan hukum kadangkala belum mmeberikan efek jera kepada pelaku. Hal ini ditandai dimana pelaku tersebut mengulangi perbuatan yang sama. Dengan kata lain, tidak ada rasa takut dalam dirinya yang mengulangi perbuatan pidana yang sama. Tentunya ini bermakna bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tersebut tidak memiliki nilai jera.

Dalam hal ini, penegakan efek jera di Indonesia masih belum berjalan secara efektif. Tentunya dalam masalah ini, hal terpenting yang harus dilakukan adalah penegakan efek jera secara konsisten dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebab salah satu unsur terpenting dalam menjerakan pelaku perbuatan pidana adalah ketegasan dalam memberikan hukuman tanpa ada unsur membela yang tidak benar.

Penegakan efek jera ini harus berlandaskan kepada prinsip *Equality Before the Law* (persamaan kedudukan dalam hukum). Artinya efek jera yang dijatuhkan kepada setiap pelaku perbuatan pidana harus dilandasi dengan keadilan. Dengan adanya keadilan serta hukuman yang setimpal kepada pelaku maka akan dapat menjerakan pelaku tersebut. Namun di Indonesia sendiri,

---

<sup>69</sup> Laelly Marlina Padmawati, *Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi Dalam Kajian Pidana Terkait Efek Jera Pidanaaan, Recidive*, Vol 2 No. 3 September-Desember, 2013, hlm. 305.

penegakan efek jera ini bertolak belakang dengan apa yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.



## BAB TIGA

### EFEK JERA SANKSI HUKUM PERBUATAN PIDANA PENJUAL MINUMAN KHAMAR

#### A. Penerapan Sanksi Hukum Perbuatan Pidana Penjual Minuman Khamar Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, *Khamar* termasuk salah satu perbuatan pidana (Jarimah) yang diatur. Perbuatan Pidana (Jarimah)<sup>70</sup> *Khamar* ini secara normatif diatur pada Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17. Ketiga Pasal ini menjadi payung hukum mengenai tentang larangan *Khamar* di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>71</sup>

Ketentuan umum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah angka 21 disebutkan bahwa *Khamar* adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol 2% atau lebih.<sup>72</sup> Pengertian ini jauh berbeda dengan pengertian yang tercantum dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya.

Definisi *Khamar* yang tercantum dalam Qanun Hukum Jinayat cenderung bermakna sempit yaitu hanya minuman dengan kadar alkohol 2%

---

<sup>70</sup> Menurut Prof. Dr. Rujdi Ali Muhammad, ada tujuh jenis jarimah (tindak pidana) hudud yaitu: *Zina* (Berhubungan seks diluar nikah), *Qadzaf* (Menuduh orang lain berzina tanpa cukup bukti), *Khamar* (Minum minuman keras), *Sariqah* (Pencurian), *qath'u al-thariq* (Perampokan), dan *al-bahyu* (Pemberontakan). (Lihat Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam Di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003, hlm. 54.)

<sup>71</sup> Qanun Aceh mengenai *Khamar* awalnya juga diatur dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya. Mengenai jarimah minuman khamar diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8. Dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2003, *Khamar* dan sejenisnya diartikan sebagai minuman yang memabukkan, apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggu kesehatan, kesadaran dan daya pikir.

<sup>72</sup> Lihat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 21 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

atau lebih. Pembatasan ini sangat dipahami, karena terikat dengan pembahasan fiqh klasik mengenai sesuatu yang memabukkan dominannya mengarah pada minuman. Padahal di era modern sesuatu yang memabukkan bukan hanya minuman, tetapi juga makanan dan zat lain yang dihisap atau disuntikkan ke tubuh seseorang. Akibat dari definisi ini, berdampak pada perumusan norma hukum *Khamar* dalam Qanun Hukum Jinayat tidak mampu menjangkau narkoba dan zat adiktif lainnya yang juga memabukkan.<sup>73</sup>

Mengenai larangan penjualan minuman khamar dalam Qanun Jinayat disebutkan dalam Pasal 16 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah menyebutkan bahwa:

*“Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan”. (Ayat 1)*

Dari bunyi Pasal 16 ayat 1 diatas menunjukkan bahwa pelaku penjual minuman Khamar diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 60 kali atau denda 600 gram emas murni atau penjara 60 bulan. Pernyataan ini bermakna bahwa pelaku penjual minuman *Khamar* itu hukumannya adalah *Ta’zir* yang berupa cambuk. Ketentuan ini merupakan hasil Ijtihad<sup>74</sup> ahli hukum di Aceh terhadap pemahaman nash Al Quran dan As Sunnah.

---

<sup>73</sup> Syahrizal Abbas, *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh*, (Banda Aceh: Naskah Aceh-Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 54.

<sup>74</sup> Ijtihad adalah pengerahan kemampuan seorang ahli di dalam istinbath (menggali dalil) hukum syara’ yang bersifat amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci.

Yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” dalam Pasal 16 ayat 1 diatas adalah orang ataupun pemeluk agama Islam yang mukallaf<sup>75</sup> di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Lalu apakah orang Non-Muslim yang menjual minuman khamar dapat dikenakan sanksi hukum Qanun Jinayat? Jawaban dari pertanyaan ini disebutkan dalam Qanun Jinayat Aceh, mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh Non-Muslim diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dalam Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa:

*“Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah”.* (Ayat 1)

Lalu pada Pasal 129 ayat (2) disebutkan lebih lanjut:

*“Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku hukum jinayah”.* (Ayat 2)

Dengan demikian, untuk pelaku perbuatan pidana yang dilakukan oleh Non-Muslim, Qanun Jinayat mengatur dua hal. **Pertama**, orang Non-Muslim yang melakukan tindak pidana (jarimah) bersama-sama dengan warga Aceh beragama Islam. Dalam kasus seperti ini, Non-Muslim itu dapat memilih atau menyatakan tunduk sukarela pada Qanun Jinayah. Untuk ketentuan ini dapat dipahami bahwa 10 (sepuluh) sanksi atas perbuatan pidana yang diatur dalam

---

<sup>75</sup> Mukallaf adalah orang Muslim yang telah dibebani kewajiban hukum baik itu perintah maupun larangan. Dalam bahasa hukum, Mukallaf disebut sebagai subjek hukum.

Qanun Jinayat dapat dikenakan kepada Non-Muslim jika pelaku menyatakan menundukkan diri kepada ketentuan Qanun Jinayat.<sup>76</sup> Menundukkan diri kepada ketentuan Qanun Jinayat disini bermakna bahwa pelaku tersebut tunduk dan patuh kepada ketentuan yang diatur Qanun Jinayat.

Dalam konteks perbuatan pidana penjualan Khamar, misalnya kasus yang terjadi pada tahun 2018 di Banda Aceh yakni seorang lelaki Non-Muslim yang berinisial JS, beragama Kristen. JS ditangkap oleh personel Polda Aceh karena melanggar Pasal 16 Qanun Jinayah. JS dicambuk di Masjid Baitussalihin, Ulee Kareng, Banda Aceh. Hukuman Cambuk diberikan sebanyak 36 kali dengan pertimbangan telah menjalani masa penahanan. Dia dieksekusi setelah meminta agar dijatuhkan hukuman sesuai dengan Qanun Jinayah yang berlaku di Aceh.<sup>77</sup>

Dalam kasus tersebut, terlihat terdakwa lebih memilih tunduk secara sukarela kepada Qanun Jinayat Aceh. Terdakwa mengatakan jika ia memilih dihukum dengan Qanun Jinayat agar proses hukumannya lebih cepat. Adapun mengenai pengurangan hukuman cambuk ini didasarkan pada pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah bahwa si terdakwa telah menjalani masa tahanan. Maka masa tahanan ini dapat mengurangi jumlah hukuman cambuk kepada pelaku tersebut.

**Kedua**, setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana diluar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun Jinayah. Sebagai contoh, tindak pidana penjualan atau penyimpanan Khamar atau minum Khamar. Untuk tindak pidana meminum Khamar, KUHP mensyaratkan anasir 'di muka umum' agar seseorang

---

<sup>76</sup> Ali Abubakar, *Kedudukan Non-Muslim Dalam Qanun Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), hlm. 78-79.

<sup>77</sup> Detik.news.com, *Kasus Miras di Aceh, Pria Non-Muslim dicambuk 36 kali*, 19 Januari 2018. Diakses Melalui Situs: <https://news.detik.com/berita/d-3823694/kasus-miras-di-aceh-pria-non-muslim-dicambuk-36-kali> Pada Tanggal 3 Februari 2021.

pelakunya dapat dipidana. Qanun Jinayah tidak mensyaratkan hal tersebut sehingga yang melakukan jarimah itu tidak di depan umum pun dapat dipidana.<sup>78</sup>

Kata “*Sengaja*” dalam Qanun ini bermakna bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut ada i’tikad jahat. Adapun i’tikad jahat yang Penulis maksud disini adalah bahwa orang yang memproduksi, menjual, dan sejenisnya mengetahui bahwa produksi dan distribusi dari minuman *Khamar* ini merupakan perbuatan melanggar Qanun Jinayah di Aceh. Akan tetapi pelakunya tetap melakukan produksi atau penjualan minuman *Khamar* meskipun melanggar Qanun Jinayah. Hal ini menandakan bahwa orang sengaja tersebut memang acuh ataupun tidak peduli terhadap Qanun Jinayah yang berlaku. Sedangkan jika seseorang tersebut menjual *Khamar* atas dasar paksaan orang lain, maka menurut Penulis tidak dapat dihukum *Ta’zir* cambuk, karena yang dimaksud dalam Qanun tersebut adalah orang yang sengaja melakukannya, sedangkan jika dipaksa orang lain dengan ancaman tertentu, maka ini tidak berlaku hukuman *Ta’zir* cambuk.

Kata “*memproduksi*” ini bermakna setiap kegiatan atau proses untuk menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sesuatu menjadi *Khamar*.<sup>79</sup> Adapun kata “*menyimpan/menimbun*” ini bermakna orang yang menaruh minuman *Khamar* di tempat yang aman dan tersembunyi ataupun secara tumpukan yang banyak di suatu gudang ataupun tempat lain. Kata “*menjual*” dalam Qanun ini bermakna orang yang melakukan perdagangan atau penjualan kepada pembeli dengan niat untuk memperoleh keuntungan yang berupa uang. Sedangkan kata “*memasukkan*” bermakna orang yang membawa atau menyuruh seseorang

---

<sup>78</sup> Ali Abubakar, *Kedudukan Non-Muslim...*, hlm. 79-80.

<sup>79</sup> Lihat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 37.

untuk menempatkan atau memasukkan minuman *Khamar* tersebut ke suatu tempat, dengan kata lain mengedarkan *Khamar*.

'*Uqubat Ta'zir*' cambuk yang diberikan kepada penjual minuman *Khamar* ini merupakan hasil pemikiran ahli hukum di Aceh. Disini bisa dipahami bahwa pada hakekatnya hukuman ini bisa diatur oleh penguasa dengan sendirinya. Hal ini disebabkan Al Quran dan As Sunnah tidak mengatur '*Uqubat*' terhadap penjual minuman *Khamar*. Dengan demikian, apabila Qanun Aceh misalnya mengatur hukuman cambuk sebanyak 100 kali kepada penjual minuman *Khamar* ini dibenarkan dan tidak bertentangan dengan Al Quran dan As Sunnah. Karena memang dalam kondisi seperti ini manusia dibenarkan untuk berjihad.

Pertanyaan yang timbul dari Qanun ini adalah mengapa adanya perbedaan jumlah ancaman pidana ('*Uqubat*') cambuk terhadap orang yang minum *Khamar* dengan orang yang memproduksi ataupun menjual *Khamar*. Jawaban yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan ini adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa orang yang memproduksi minuman *Khamar* ini adalah pihak pertama yang mengadakan *Khamar* dan paling bertanggung jawab terhadap keberadaan *Khamar* pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Demikian pula dengan orang yang menjualnya yaitu pihak yang paling bertanggung jawab membuka akses bagi masyarakat untuk mendapatkan *Khamar*.<sup>80</sup>

Hal ini tentu sangat berbahaya, karena sumber kerusakan ada pada orang yang memproduksi (produsen), dan penjual yang membuka akses orang lain memperoleh *Khamar*. Seorang pembeli atau pengangkut, tidak akan melakukan perbuatannya bila tidak ada produsen dan penjual *Khamar*. Maka oleh sebab itulah Qanun Jinayah Aceh membedakan ancaman pidana ('*Uqubat*') bagi dua

---

<sup>80</sup> Syahrizal Abbas, *Filosofi Pelaksanaan Syariat...*, hlm. 60

kategori ini.<sup>81</sup> Perbedaan ancaman pidana (*'Uqubat*) ini dilihat dari dari subjek pertama yang melakukan perbuatan tersebut. Tentunya jika tidak ada produsen dan penjual *Khamar*, maka tentunya tidak ada orang yang melakukan pembelian minuman *Khamar*. Dengan demikian, produsen dan penjual lebih berat hukumannya dibandingkan peminum *Khamar*.

Dalam Pasal 16 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah disebutkan bahwa:

*“Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus gram) emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan”.* (Ayat 2)

Dalam Pasal 16 ayat 2 diatas menyebutkan bahwa orang yang sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan *Khamar*, maka diancam *'Uqubat Ta'zir* paling banyak 20 kali cambuk. Menurut Penulis, seharusnya *'Uqubat Ta'zir* cambuk yang dijatuhkan harus sama dengan penjual *Khamar*. Hal ini disebabkan orang membeli tentu tujuannya untuk meminum *Khamar* ataupun untuk memperjualbelikan kepada orang lain. Begitu juga dengan orang yang membawa/mengangkut, atau menghadiahkan *Khamar*, ini juga termasuk bagian dari peminum dan penjual yang tujuannya mungkin untuk meminum atau memperdagangkan.

Adapun pada Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

*“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan mengikutsertakan anak-anak*

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

*dikenakan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan”.*

Dasar pertimbangan pemberatan hukuman terhadap pelaku jarimah Khamar dengan mengikutsertakan anak, karena anak adalah generasi masa depan bangsa yang harus dipelihara kesehatan dan dijamin pendidikannya. Baik buruknya suatu keluarga, masyarakat dan bangsa sangat tergantung kepada anak, karena ia adalah pelanjut estafet generasi bangsa. Suatu bangsa hancur bila masa depan anak-anaknya rusak, sehingga mengakibatkan rusaknya kehidupan di masa mendatang.<sup>82</sup>

Dalam Qanun Jinayah Aceh, yang dimaksud dengan anak-anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.<sup>83</sup> Adapun orang yang sudah mencapai umur 18 tahun maka tidak dianggap sebagai anak-anak. Pasal 17 tidak memberikan 'Uqubat Ta'zir cambuk kepada anak-anak, akan tetapi mengenai 'Uqubat terhadap anak-anak diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 67 Qanun Jinayah Aceh. Dalam Pasal 66 disebutkan bahwa:

*“Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan mengenai Peradilan Pidana Anak”.*

Pasal diatas dapat dipahami bahwa jika anak-anak terlibat dalam perbuatan jarimah, maka Qanun tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akan tetapi dilakukan pemeriksaan di Peradilan Pidana Anak. Artinya perkara

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 60-61.

<sup>83</sup> Lihat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 40.

ini dibawa kepada hukum positif Indonesia. Lebih lanjut pada Pasal 67 ayat 1 disebutkan bahwa:

*“Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapau umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘Uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari ‘Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orangtuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota”. (Ayat 1)*

Pasal 67 ayat 1 ini sebenarnya terdapat tiga alternatif bagi pelaku jarimah anak-anak. Alternatif pertama, dia bisa dikenakan ‘Uqubat 1/3 dari ‘Uqubat orang dewasa. Alternatif kedua, dia bisa dikembalikan kepada orangtua/walinya. Alternatif ketiga, dia bisa ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh baik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kota. Jadi bukan berarti anak yang terlibat dalam jarimah dapat dikenakan hukuman cambuk, melainkan dia dapat memilih salah satu dari tiga alternatif yang disebutkan dalam Qanun. Lalu pada Pasal 67 ayat 2 disebutkan bahwa:

*“Tata cara pelaksanaan ‘Uqubat terhadap anak yang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai Sistem Peradilan Anak diatur dalam Peraturan Gubernur”. (Ayat 2)<sup>84</sup>*

Adapun mengenai penyidikan dan penuntutan dalam Qanun Acara Jinayah, maka diserahkan kepada Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yakni petugas Wilayahul Hisbah, sedangkan penuntutan mereka ke

---

<sup>84</sup> Lihat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, Pasal 67 ayat 2.

Mahkamah Syar'iyah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.<sup>85</sup> Pelaksanaan 'Uqubat cambuk dilakukan oleh Jaksa dengan menyiapkan tempat pencambukan, menentukan waktu dan menunjuk pencambuk.<sup>86</sup> Untuk penentuan tempat dan waktu pencambukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jaksa berkoordinasi dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah, Kepala Dinas Kesehatan dan Instansi yang membawahi Wilayahul Hisbah Kabupaten/Kota setempat.<sup>87</sup>

Mengenai petunjuk teknis pelaksanaan 'Uqubat diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 'Uqubat. Sebagai contoh rumusan cambuk adalah alat pemukul yang terbuat dari rotan yang berdiameter 0,75 cm sampai dengan 1 cm, panjangnya 1 meter, tidak mempunyai ujung ganda dan pada pangkalnya ada tempat pegangan. Demikian pula halnya tempat pelaksanaan cambuk dilakukan pada tempat terbuka, dan dilaksanakan di atas alas berukuran minimal 3x3 meter, jarak antara pencambuk dengan terhukum antara 0,70 meter sampai 1 meter.<sup>88</sup>

Dalam hal penerapan Qanun Jinayat ini di Aceh, sanksi hukum yang diberikan kepada penjual minuman khamar sudah efektif. Hal ini bisa dilihat bahwa ada penurunan kasus penjualan minuman khamar di Aceh semenjak berlakunya Qanun Jinayat. Jika dibandingkan sebelum berlakunya Qanun Jinayat, masih banyak orang yang menjual minuman khamar di berbagai tempat. Tentunya hal ini disebabkan belum ada aturan yang kuat tentang perbuatan

---

<sup>85</sup> Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam Di Aceh: Sebagai Keistimewaan dan Otonomi Asimetris (Telaah Konsep dan Kewenangan)*, (Banda Aceh: Penerbit Sahifah-Universitas Muhammadiyah Aceh, 2019), hlm. 151.

<sup>86</sup> Lihat Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Bab XIX, Pelaksanaan Putusan Mahkamah, Pasal 252 ayat 1.

<sup>87</sup> Lihat Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Bab XIX, Pelaksanaan Putusan Mahkamah, Pasal 252 ayat 2.

<sup>88</sup> Syahrizal Abbas, *Paradigma Baru Hukum Syariah Di Aceh*, (Banda Aceh: Naskah Aceh-Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 110.

pidana ini. Selain itu, penerapan hukuman kepada penjual minuman khamar di Aceh juga sudah sesuai dengan aturan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Dalam konteks Hukum Pidana di Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), penjualan minuman keras bukan sesuatu yang mustahil. Akan tetapi, penjualannya tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. Penjualan minuman keras hanya dapat dilakukan melalui suatu izin khusus yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu tempat khusus yang telah ditentukan. Pada umumnya, pengaturan izin penjualan minuman keras tersebut diatur oleh regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Tentu saja Peraturan Daerah yang dibentuk di daerah A tidak sama dengan Peraturan Daerah di daerah B.<sup>89</sup>

Apabila di lingkungan tempat tinggal terganggu dengan tingkah orang-orang yang mabuk akibat minuman keras, maka warga yang dirugikan dapat melakukan pengecekan izin penjualannya ke toko-toko yang diduga menjual minuman keras. Jika ditemukan penjual minuman keras yang tidak mempunyai izin maka dapat dilaporkan kepada Polisi. Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, jika ada seseorang atau badan yang menjual minuman keras tanpa izin maka diancam dengan pidana kurungan minimal 20 (dua puluh) hari dan maksimal 90 (sembilan puluh) hari atau denda minimal sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau maksimal Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).<sup>90</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengkonsumsi minuman keras (*Khamar*) dengan segala kegiatan yang berkaitan dengannya tidak dilarang. Yang dilarang oleh KUHP adalah mabuk di muka umum. Di muka umum artinya adalah tempat-tempat yang digunakan orang banyak seperti restoran, hotel, losmen, tempat ibadah, dan sebagainya. Namun larangan ini

---

<sup>89</sup> Redaksi Ras, *Menghadapi Kasus Pidana: 120 Kasus Pidana dan Resiko Hukumnya*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hlm. 100.

<sup>90</sup> *Ibid.*

masih termasuk kategori pelanggaran, bukan kejahatan. Artinya KUHP menganggap mabuk di muka umum masih tergolong perbuatan melawan hukum yang ringan.<sup>91</sup> Ketentuan KUHP ini tentunya berbeda dengan ketentuan Qanun Aceh, dimana Qanun Aceh menganggap perbuatan pidana *Khamar* merupakan tindak pidana kejahatan yang mesti dihukum cambuk.

Dengan demikian, apabila ada pihak yang menjual minuman keras di luar wilayah Aceh, maka tidak dilarang. Sebab KUHP sendiri membolehkan minuman keras untuk dijual dengan memenuhi syarat yang ditentukan. Artinya setiap orang tidak boleh melakukan perusakan terhadap tempat penjualan minuman keras di luar Aceh. Apabila ada pihak tertentu yang melakukan perusakan tempat penjualan minuman keras, maka perbuatan ini dianggap telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan pidana terhadapnya.

Sebagai contoh, salah satu kejadian yang kerap diberitakan di media sosial adalah aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat ataupun Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terhadap tempat-tempat yang diduga menjual minuman keras. Para Hakim jalanan itu tidak segan-segan untuk merusak bangunan, bahkan tidak jarang membakar warung yang diduga menjual minuman keras. Tentu saja dalam situasi seperti itu, para pemilik warung tidak mampu membela diri.<sup>92</sup>

Perlu diketahui bahwa kejadian seperti ini telah melanggar Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP dan/atau Pasal 406 Ayat (1) KUHP. Para pelaku yang melakukan perusakan, baik perorangan atau bersama-sama, terancam hukuman penjara dua tahun delapan bulan hingga sembilan tahun. Apabila penjual minuman keras di luar Aceh mengalami peristiwa demikian, maka tidak

---

<sup>91</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Bumi Raksasa, 2016). Lihat Buku Ketiga: Pelanggaran, Bab I Tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang dan Kesehatan Umum.

<sup>92</sup> Redaksi Ras, *Menghadapi Kasus Pidana...*, hlm. 101.

perlu ragu untuk melaporkan ke pihak Kepolisian, terlebih jika orang tersebut sama sekali tidak menjual minuman keras atau sudah mengantungi izin serta tidak melakukan hal yang ilegal.<sup>93</sup>

Mengenai perbuatan pidana penjualan minuman keras dalam KUHP diatur dalam Pasal 300 Ayat (1) Angka 1, Pasal 537 KUHP, dan Pasal 538 KUHP. Pasal 300 Ayat (1) Angka 1 menyebutkan:

*Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:*

*(1) Barangsiapa dengan sengaja menjual atau menyuruh jual minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;*

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 300 Ayat (1) Angka 1 diatas merupakan salah satu perbuatan pidana yang sifatnya harus dipandang sebagai tindakan pidana yang membahayakan bagi nyawa dan kesehatan. Perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 300 Ayat (1) Angka 1 KUHP dapat digolongkan dalam pengertian delik-delik yang dapat menimbulkan bahaya, karena adanya bahaya yang ditimbulkan oleh minum minuman yang sifatnya memabukkan bagi orang-orang yang meminumnya.<sup>94</sup>

Dalam Pasal 300 Ayat (1) Angka 1 diatas terdapat dua unsur yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Unsur subjektif, yakni unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan dalam perbuatan pidana ini dapat diartikan tiga kategori. **Pertama**, bahwa pembuat minuman keras ini memang menghendaki untuk melakukan

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

<sup>94</sup> Marnan A. T. Mokorimban, *Proses Penegakan Penyalahgunaan Miras Serta Ancaman Hukuman Bagi Penjual Tanpa Izin*, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol. 4 Nomor 1 Tahun 2018, September, hlm. 118.

perbuatan menjual dan atau memberikan. **Kedua**, pembuat minuman keras mengetahui bahwa yang diberikan itu adalah suatu minuman yang memabukkan. **Ketiga**, pembuat menyadari dan mengetahui bahwa orang yang dijual atau yang diberi itu adalah orang yang telah nyata mabuk.

2. Unsur objektif, yakni unsur yang termasuk dalam hal menjual, dan memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah nyata mabuk.<sup>95</sup>

Kata “*menjual*” dalam Pasal tersebut dapat diartikan sebagai perbuatan hukum jual beli. Dalam Pasal tersebut, perbuatan hukum jual beli itu dapat dibagi dua yaitu: **Pertama**; perbuatan menjual minuman keras yang dilakukan oleh penjualnya. **Kedua**; membeli minuman keras yang dilakukan oleh pembeli. Dengan demikian, pelaku pertama dalam perbuatan pidana ini adalah penjual minuman keras, karena dialah subjek pertama yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan objek yang dijual tentunya adalah minuman yang memabukkan seperti whisky, brandy, arak, tuak dan sejenisnya.

Adapun kata “*seseorang yang telah kelihatan nyata mabuk*” dapat diartikan sebagai orang yang mabuk lalu melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Apabila pemabuk tersebut tidak melakukan tindakan apa-apa, dalam artian tidak mengganggu ketertiban umum maka hal ini tidak dapat dikategorikan dalam Pasal 300 Ayat (1) Angka 1.

Selanjutnya pada Pasal 537 KUHP juga disebutkan bahwa:

*“Barangsiapa dil luar kantin tentara menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota Angkatan Bersenjata dibawah pangkat letnan atau kepada istrinya, anak atau pelayan, diancam dengan*

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

*pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah”.*

Dalam Pasal 537 KUHP diatas dapat dipahami bahwa yang diancam hukuman itu adalah orang yang menjual atau memberi minuman keras atau arak diluar kantin tentara kepada seorang prajurit dari angkatan darat dengan pangkat bintara kebawah, atau kepada istri, anak ataupun kepada bujangnya prajurit tersebut.

Lalu pada Pasal 538 KUHP dilanjutkan:

*“Penjual atau wakilnya yang menjual minuman keras yang dalam menjalankan pekerjaan memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak dibawah umur enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.*

Pasal diatas hanya berlaku bagi penjual atau pembantunya yang menjual atau memberi minuman keras kepada anak dibawah umur enam belas tahun. Apabila seseorang memberikan minuman keras kepada anak dibawah umur enam belas tahun, namun orang tersebut bukan berprofesi sebagai penjual minuman keras, maka dia tidak dapat dikenakan Pasal tersebut. Tetapi jika anak tersebut mabuk akibat meminum minuman keras yang diberikan oleh orang itu, maka orang yang memberi minuman keras kepada anak tersebut dapat dikenakan Pasal 300 KUHP. Tujuan dari Pasal 538 ini adalah untuk melindungi kepentingan hukum anak-anak dari perbuatan yang dapat merusak akal dan jiwa anak yang diakibatkan oleh pengaruh buruk dari minuman keras tersebut. Selain itu, anak juga merupakan penerus generasi bangsa yang mesti diberikan perlindungan, pendidikan dan lainnya.

Pada dasarnya KUHP tidak melarang penjualan minuman keras, melainkan harus mendapat izin dari Pemerintah. Terkait izin ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri. Dalam Pasal 3 Ayat (2) disebutkan bahwa produksi minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Kemudian pada Pasal 4 mengenai pengedaran dan penjualan ditetapkan bahwa:

1. *Dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) di tempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.*
2. *Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.*

Adapun kategori minuman keras yang dapat dijual harus berdasarkan pada penggolongan minuman keras yakni diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan antara lain:<sup>96</sup>

- a. Minuman keras golongan A, yakni minuman keras dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus). Misalnya: Bir Bintang, Green Sand, Angker Bir, Zero, dan Heineken.
- b. Minuman keras golongan B, yakni minuman keras dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua

---

<sup>96</sup> Hukumonline.com, *RUU Larangan Minuman Beralkohol Tunggu Ketegasan DPR*, 12 April 2018. Diakses Melalui Situs: <https://m.hukumonline.com/berita/baca/1t5acf3ff6cc4a2/ruu-larangan-minuman-beralkohol-tunggu-ketegasan-dpr>. Pada Tanggal 8 September 2020.

puluh perseratus). Misalnya: Anggur Malaga, Whisky Drum, dan Kesegaran.

- c. Minuman keras golongan C, yakni minuman keras dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus). Misalnya: Mc Donald, Mension Mouse dan London Gin.

Adapun mengenai penerapan hukuman terhadap penjual minuman keras dalam konteks KUHP belum berjalan dengan baik. Hal ini ditandai permasalahan hukuman yang tidak setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Semestinya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku penjual minuman keras juga harus berat agar pelaku tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Maka berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Qanun Jinayat Aceh tidak bertentangan dengan KUHP. Sebab ancaman yang dikenakan kepada penjual minuman khamar terlalu ringan dan tidak dikriminalisasikan dalam KUHP. Dengan adanya Qanun Jinayat Aceh ini dapat mengisi kekosongan hukum yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pelaksanaan dan penerapan Qanun Jinayat di Aceh sesuai dengan kultur budaya masyarakat Aceh yang menginginkan penerapan Syariat Islam secara kaffah.

### **B. Penegakan Efek Jera Sanksi Hukum Perbuatan Pidana Penjual Minuman Khamar Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Perbuatan pidana penjualan minuman khamar di Indonesia seringkali terjadi. Qanun Jinayah telah mengatur tentang larangan khamar baik peminum maupun penjual. Namun pertanyaannya adalah bagaimana penegakan efek jera sanksi hukum perbuatan pidana terhadap penjual minuman khamar menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan KUHP?

Pertanyaan ini akan dijawab berdasarkan realita yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Aceh.

Qanun Jinayat Aceh menyebutkan ketentuan sanksi hukum bagi penjual minuman khamar dihukum cambuk sebanyak 60 (enam puluh) kali cambuk atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan. Ketentuan ini dapat dipahami bahwa penjual minuman khamar di Aceh bisa saja dihukum dengan cambuk, denda atau penjara. Hal ini dapat ditetapkan berdasarkan pertimbangan hakim. Namun dalam beberapa kasus di Aceh, sanksi hukum yang sering dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana penjual khamar adalah sanksi hukuman cambuk.

Menurut Penulis, sanksi hukum yang diatur dalam Qanun Jinayat Aceh terhadap pelaku penjual minuman khamar terdapat efek jera sementara bagi pelakunya. Efek jera yang diterima oleh pelaku tersebut dapat berupa dua jenis yaitu:

**Pertama;** efek fisik, yakni efek yang dapat membuat fisik seseorang sakit. Dalam Qanun Jinayat Aceh, pelaku penjual khamar dihukum cambuk sebanyak 60 kali cambuk. Tentunya 60 kali cambuk ini sangat memberikan efek samping bagi pelakunya yakni rasa sakit ketika algojo mencambuknya. Rasa sakit ketika dicambuk dapat berupa lembab atau sejenisnya di bagian tubuh belakang si pelaku.

**Kedua;** efek sosial, yakni efek yang membuat pelaku tersebut merasa malu dihadapan masyarakat yang menyaksikan langsung hukuman cambuk terhadap dirinya. Tentunya pelaku akan merasa malu ketika masyarakat umum menyaksikan secara langsung hukuman cambuk terhadap pelakunya. Hal ini dapat membuat nama baiknya itu tercemar, sehingga masyarakat menganggap pelaku tersebut bukanlah orang yang baik.

Sanksi hukum dalam Qanun Jinayat yang berupa hukuman cambuk memiliki nilai efek jera. Efek jera dalam hukuman cambuk lebih ditekankan kepada rasa malu yang diterima oleh para terhukum, terpidana dan orang yang mempunyai niat untuk melakukan perbuatan jarimah sekaligus mencegah agar perbuatan jarimah tersebut tidak dilaksanakan. Untuk menimbulkan efek jera secara langsung, efek yang ditimbulkan berupa rasa sakit ataupun rasa malu karena dilakukan di hadapan banyak orang. Hal ini menjadi pelajaran baik terhadap pelaku dan bagi masyarakat ataupun calon pelaku lainnya untuk tidak melakukan hal serupa. Pembalasan atas kejahatan atau perbuatan pidana memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut sehingga bisa mendidik dan memperbaiki, membina, memberi kesadaran bagi masyarakat dan pelaku perbuatan pidana ke jalan yang lebih baik.<sup>97</sup>

Salah satu hal yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan sikap jera ialah melaksanakan aksi cambuk di depan masyarakat umum. Tekanan seperti ini dapat menjadi alasan yang menghadirkan rasa malu dan nilai efek jera. Hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai pendidikan dalam pelaksanaan hukuman.<sup>98</sup> Jadi hukuman cambuk tersebut untuk menimbulkan efek jera dan pembelajaran bagi masyarakat yang melanggar Syariat Islam dan berdasarkan Ta'zir yang berlaku di Aceh.<sup>99</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sanksi hukum yang diatur dalam Qanun Jinayat tersebut bisa membuat jera kepada pelaku terpidana penjualan minuman khamar. Hal ini bisa dilihat dimana pelaku penjualan minuman khamar di Aceh tidak mengulangi perbuatan yang sama. Tentunya ini

---

<sup>97</sup> Asdiana, *Nilai Pendidikan Dalam Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh Tengah, Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan & Pembelajaran*, Vol. 7 No. 3, November 2020, hlm. 137.

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> Zaki Ulya, *Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syariat Islam di Aceh, Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 5 No. 1, April 2016, hlm. 147.

ada rasa ketakutan dari pelaku atas hukuman yang diberikan oleh Qanun Jinayat. Selain itu, jumlah kasus penjualan minuman khamar di Aceh semakin menurun semenjak diberlakukan Qanun Jinayat. Sebelum Qanun Jinayat berlaku, penjualan minuman khamar di Aceh masih terbilang banyak. Hal ini disebabkan karena tidak adanya aturan yang membuat efek jera kepada pelakunya.

Turunnya kasus penjualan minuman khamar di Aceh disebabkan karena sanksi hukum yang diatur dalam Qanun Jinayat memberikan efek jera. Hal ini sangat penting, karena salah satu tujuan diterapkan suatu hukum itu adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku perbuatan pidana. Sehingga masyarakat sadar dan enggan untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, mengingat efek yang akan menimpanya. Maka dengan adanya efek jera ini dapat meminimalisirkan perbuatan pidana di Aceh, dan tercapai kenyamanan dalam masyarakat.

Qanun Jinayat Aceh pada dasarnya memberikan efek jera bagi pelaku perbuatan pidana. Efek jera yang ada dalam Qanun Jinayat ini tidak terlepas dari tujuan diterapkan Qanun Jinayat. Dalam konteks minuman khamar di Aceh, efek jera bagi pelaku penjual minuman khamar ini tidak terlepas dari asas yang terkandung dalam Qanun Jinayat.<sup>100</sup> Menurut Penulis, efek jera terhadap pelaku penjual minuman khamar di Aceh didasarkan pada asas kemashlahatan,<sup>101</sup> dan

---

<sup>100</sup> Adapun asas yang terkandung dalam Qanun Jinayat Aceh antara lain sebagai berikut:

- a. Asas Keislaman;
- b. Asas Legalitas;
- c. Asas Keadilan dan Keseimbangan;
- d. Asas Kemashlahatan;
- e. Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia; dan
- f. Asas Pembelajaran Kepada Masyarakat (Tadabbur).

<sup>101</sup> Asas kemashlahatan adalah ketentuan dalam Qanun bertujuan untuk mewujudkan sebagian dari lima perlindungan yang menjadi tujuan diturunkannya syariat yaitu, perlindungan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Tujuan syariat ini sering disebut dengan istilah *Maqashid Syariah* yang berarti tujuan pensyariaan.

asas pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*).<sup>102</sup> Kedua asas ini merupakan hal terpenting dalam menerapkan sanksi hukum yang diatur dalam Qanun Jinayat di Aceh.

Keterkaitan antara efek jera dari perbuatan pidana penjualan minuman khamar di Aceh dengan asas kemashlahatan adalah dimana tujuan diberikan hukuman kepada pelaku perbuatan pidana yakni sebagai kemashlahatan. Kemashlahatan yang dimaksud disini ialah kemashlahatan dalam konteks untuk melindungi akal manusia. Karena minuman khamar dianggap sebagai minuman yang dapat merusak akal pikiran, sehingga perlu dihukum pelaku yang menjual minuman khamar tersebut. Dengan demikian, sanksi hukum yang diberikan dapat memberikan efek jera kepada pelaku tersebut. Tujuan diberikan efek jera tersebut adalah agar pelaku sadar dan tidak mengulangi tindakan yang sama.

Sedangkan asas pembelajaran kepada masyarakat itu dimaksudkan bahwa ketentuan sanksi hukum bagi pelaku penjual minuman khamar yang diatur dalam Qanun Jinayat memiliki unsur pendidikan kepada masyarakat Aceh. Unsur ini sangat penting, karena jika masyarakat mengetahui isi dari Qanun Jinayat maka masyarakat enggan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Qanun Jinayat. Dengan demikian, masyarakat Aceh dapat mengetahui bagaimana efek yang akan diterima bila dia melakukan perbuatan pidana seperti menjual minuman khamar. Kesadaran hukum ini dapat menjadikan masyarakat Aceh patuh akan hukum yang diatur.

Pemberian sanksi hukum bagi pelaku penjual minuman khamar di Aceh merupakan salah satu upaya dalam rangka mengembalikan serta menegakkan

---

<sup>102</sup> Asas pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*) adalah semua isi qanun baik rumusan jarimah, jenis, bentuk serta besaran ‘uqubat, diupayakan dengan rumusan yang mudah dipahami sehingga mengandung unsur pendidikan agar masyarakat mematuhi hukum, mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang dan meyakinkannya sebagai perbuatan buruk yang harus dihindari, mengetahui ‘uqubat yang akan dia derita kalau larangan tersebut dilanggar, serta memahami adanya perlindungan yang seimbang bagi korban, pelaku jarimah dan masyarakat.

supremasi hukum sebagaimana mestinya. Selain itu, juga untuk mendidik dan menimbulkan efek jera bagi pelaku penjual minuman khamar. Penulis memandang bahwa sanksi hukum Qanun Jinayat yang diberikan kepada pelaku penjual minuman khamar dapat memberikan efek jera. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Qanun Jinayat Aceh sangat efektif dalam hal penegakan hukum di Aceh.

Adapun dalam konteks KUHP, minuman khamar atau sering disebut minuman keras ini dalam sanksi hukum hanya memberikan hukuman denda ataupun kurungan. Sanksi ini diberikan apabila penjual minuman keras tersebut menjual tanpa izin dari Pemerintah. Apabila dia diberikan izin oleh Pemerintah untuk menjual minuman keras di tempat tertentu, maka tidak dikatakan sebagai tindak kejahatan.

Menurut Penulis, sanksi hukum yang diberikan KUHP kepada pelaku penjual minuman keras tanpa izin tidak memberikan efek jera sama sekali. Kelemahan KUHP dalam hal minuman keras adalah mengenai penegakan hukum bagi pelaku, baik produsen, penjual atau pengedarnya. Selama ini penjual minuman keras dalam konteks KUHP hanya diberikan binaan, dan sanksi administratif (denda), sedangkan barang bukti yang ditemukan hanya dimusnahkan. Sehingga hal ini tidak memberikan efek jera sama sekali kepada pelaku penjual minuman keras. Tentunya pelaku tersebut akan beranggapan jika dia ingin melakukan perbuatan yang sama, maka tidak akan memberikan efek jera baginya, karena hanya dikenakan denda saja. Sedangkan sanksi penjara tidak diberikan kepadanya, maka hal ini akan membuat pelaku tersebut kembali melakukan perbuatan yang sama.

Namun dalam konteks sekarang, biasanya di daerah lain apabila ada kasus penjualan minuman keras tanpa izin, pihak Kepolisian tidak menggunakan

Pasal 300 Ayat (1) KUHP, melainkan menggunakan Pasal 204 KUHP yang berbunyi:

*“Barangsiapa yang menjual, menyerahkan, menawarkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahayanya itu tidak diberitahukannya maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. (Ayat 1)*

*“Bila perbuatannya tersebut menyebabkan orang mati, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama dua puluh tahun lamanya”. (Ayat 2)<sup>103</sup>*

Pihak Kepolisian dalam menindak lanjuti kasus penjualan minuman keras sering menggunakan Pasal 204, karena lebih memberikan efek jera bagi pelakunya. Namun Pasal ini hanya berlaku bagi orang yang menjual minuman keras tanpa izin dan yang menyebabkan kematian dan kejahatan yang selama ini hanya dihukum ringan.<sup>104</sup> Perbuatan pidana penjualan minuman keras selama ini hanya dianggap sebagai tindak pidana ringan (tipiring). Maka untuk memberikan efek jera, pihak Kepolisian menggunakan Pasal 204 bagi pelaku tersebut. Jika dilihat, Pasal 204 ini memang memberikan efek jera bagi pelakunya, namun dalam hal penegakan hukum di Indonesia, penerapan Pasal 204 KUHP ini belum efektif dan belum berjalan dengan baik. Karena beberapa daerah masih mengizinkan penjualan minuman keras dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Dalam konteks Hukum Pidana, efek jera itu harus dikaitkan dengan tujuan dari Hukum Pidana tersebut. Dengan kata lain, efek jera itu tergantung

---

<sup>103</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB VII Pasal 204 tentang Kejahatan Yang Mendatangkan Bahaya Bagi Keamanan Umum Manusia Atau Barang.

<sup>104</sup> Suara Indonesia News, *Sebagai Efek Jera, Penjual Miras Bisa Dihukum 15 Tahun Penjara Hingga seumur Hidup*, 21 Juli 2018. Diakses Melalui Situs: <https://www.google.com/amp/s/suaraindonesia-news.com/sebagai-efek-jera-penjual-miras-bisa-dihukum-15-tahun-hingga-seumur-hidup/amp/>. Pada Tanggal 8 September 2020.

pada tujuan pemidanaan itu sendiri. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan merupakan suatu proses dalam penyelesaian perkara pidana. Penjatuhan sanksi pidana tersebut merupakan akibat hukum yang harus diterima oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pada umumnya akibat hukum itu berupa hukuman pidana.<sup>105</sup>

Maka tujuan pemidanaan itu sendiri adalah untuk memberikan pembalasan kepada pelaku kejahatan. Dalam ilmu Hukum Pidana dikenal dengan teori pidana (*straftheorieen*) yang terdiri dari tiga yakni, **Pertama;** teori mutlak (teori pembalasan), yaitu teori yang berpendapat bahwa dasar keadilan dari hukum itu harus dalam perbuatan jahat itu sendiri. Jadi hukuman itu hanya untuk menghukum saja (mutlak) dan untuk membalas perbuatan itu (pembalasan). Teori ini mengatakan bahwa hukuman itu harus dianggap sebagai pembalasan, dan pembalasan terhadap si penjahat itu adalah keharusan dari kesusilaan. **Kedua;** teori relatif (teori tujuan), yaitu teori yang berpendapat bahwa yang dianggap sebagai dasar hukum bukanlah pembalasan, tetapi tujuan hukuman. Artinya teori ini lebih mencari manfaat daripada hukuman. **Ketiga;** teori gabungan, yaitu Teori gabungan ini diciptakan oleh karena menurut ajaran ini baik teori mutlak maupun teori relatif (tujuan) dianggapnya berat sebelah. Keberatan teori ini terhadap teori mutlak antara lain hukuman sebagai pembalasan sama sekali tidak memberi kepuasan hukum bagi kepentingan masyarakat.<sup>106</sup>

Menurut Penulis, teori mutlak ini kurang memuaskan, karena teori ini menganggap hukuman pembalasan itu tidak mempunyai nilai, melainkan hanya sebatas melindungi kepentingan masyarakat. Sedangkan teori relatif menurut Penulis lebih memberikan efek jera kepada si pelaku kejahatan. Karena tujuan

---

<sup>105</sup> S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 34.

<sup>106</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum...*, hlm. 273.

dari teori relatif ini lebih mencari kemashlahatan atau manfaat dari sanksi hukum tersebut.

Dengan demikian, sanksi hukum bagi penjual minuman keras dalam konteks KUHP belum memberikan efek jera. Padahal minuman keras itu dianggap sebagai minuman yang dapat merusak akal dan membahayakan bagi masyarakat. Seharusnya aturan tentang minuman keras bisa dikaitkan dengan teori relatif yakni dengan tujuan memberikan hukuman yang setimpal. Karena jika pelaku penjual minuman keras diberikan efek jera, tentunya perbuatan pidana semacam ini akan terminimalisirkan.

Namun sebenarnya penjualan minuman keras ini tidak dapat dilarang secara mutlak, karena di wilayah Indonesia seperti Bali yang merupakan daerah pariwisata itu memang dibolehkan menjual minuman keras. Pasalnya umat Islam di Bali juga minoritas sehingga tidak dipermasalahkan. Tetapi harus ada aturan khusus bagi daerah tersebut, agar anak-anak tidak membeli minuman tersebut dan dijual di tempat tertentu seperti restoran, hotel dan sebagainya. Maka yang diperlukan adalah Peraturan Daerah masing-masing yang khusus mengatur minuman keras. Misalnya daerah yang mayoritas Islam harus dilarang secara mutlak, sedangkan daerah yang mayoritas Non-Muslim dibolehkan dengan ketentuan tertentu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penegakan efek jera terhadap pelaku penjual minuman khamar dalam konteks Qanun Jinayat Aceh telah sesuai dengan aturan yang diatur serta telah konsisten dalam penegakannya. Adapun dalam KUHP, penegakan efek jera belum memuaskan sebab hukuman yang dijatuhkan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka Penulis mengambil kesimpulan, yaitu:

1. Penerapan sanksi hukum perbuatan pidana terhadap penjual minuman khamar dalam konteks Qanun Jinayat Aceh sudah berjalan secara efektif. Hal ini ditandai dengan penurunan kasus setelah adanya proses hukuman cambuk yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah. Adapun dalam konteks KUHP, penerapan sanksi hukum kepada penjual minuman keras masih belum berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan hukuman yang dijatuhkan itu tidak setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Maka dalam hal ini, penerapan hukuman kepada penjual minuman keras belum memuaskan dan tidak sesuai harapan. Sebab hukuman yang dijatuhkan hanya sebatas sanksi administratif dan kurungan yang tidak begitu lama. Tentunya akan membuat pelaku akan mengulangi perbuatan pidana yang sama.
2. Penegakan efek jera dalam Qanun Jinayat terhadap pelaku penjual minuman khamar telah terlihat. Efek jera dalam hukuman cambuk lebih ditekankan kepada rasa malu yang diterima oleh para terhukum, terpidana dan orang yang mempunyai niat untuk melakukan perbuatan jarimah sekaligus mencegah agar perbuatan jarimah tersebut tidak dilaksanakan. Untuk menimbulkan efek jera secara langsung, efek yang ditimbulkan berupa rasa sakit ataupun rasa malu karena dilakukan di hadapan banyak orang. Hal ini menjadi pelajaran baik terhadap pelaku dan bagi masyarakat ataupun calon pelaku lainnya untuk tidak melakukan hal serupa. Sedangkan dalam KUHP, penegakan sanksi

hukum yang diberikan KUHP kepada pelaku penjual minuman keras tanpa izin belum memberikan efek jera kepada pelakunya. Kelemahan KUHP dalam hal minuman keras adalah mengenai penegakan hukum bagi pelaku, baik produsen, penjual atau pengedarnya. Selama ini penjual minuman keras dalam konteks KUHP hanya diberikan binaan, dan sanksi administratif (denda), sedangkan barang bukti yang ditemukan hanya dimusnahkan. Akan tetapi, di sisi lain hukuman penjara dalam KUHP terhadap penjual miras tanpa izin ada yang memberikan efek jera yakni ketika dikenakan Pasal 204 yang diancam 15 tahun penjara. Namun Pasal ini hanya berlaku bagi orang yang menjual minuman keras tanpa izin dan yang menyebabkan kematian dan kejahatan yang selama ini hanya dihukum ringan. Selain itu, Pasal ini belum efektif di Indonesia.

## **B. Saran**

1. Pemerintah Indonesia harus merevisi Pasal yang mengatur tentang minuman keras dengan memberikan sanksi hukum yang berat bagi pelaku penjual minuman keras. Tujuannya agar memberikan efek jera sehingga perbuatan pidana ini dapat terminimalisirkan.
2. Pemerintahan Aceh melalui Dinas Syariat Islam harus memberikan pemahaman dan pengetahuan baik kepada masyarakat asli Aceh maupun pendatang dari luar mengenai larangan penjual minuman khamar. Sehingga masyarakat luar Aceh akan mengetahui bahwa perbuatan penjualan atau peminum khamar dilarang di Aceh. Hal ini perlu, karena masih banyak pihak luar yang tidak mengetahui tentang isi Qanun Jinayat Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksanaannya di Aceh*, Banda Aceh: Penerbit Fakultas Hukum UNMUHA, 2017.
- Ali Abubakar, *Kedudukan Non-Muslim Dalam Qanun Jinayat*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020.
- Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam Di Aceh: Sebagai Keistimewaan dan Otonomi Asimetris (Telaah Konsep dan Kewenangan)*, Banda Aceh: Penerbit Sahifah-Universitas Muhammadiyah Aceh, 2019.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Andi Istiqlal Assaad, *Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati)*, Jurnal tt, Vol. 19 No. 2 November 2017.
- Asdiana, *Nilai Pendidikan Dalam Pelaksanaan hukuman Cambuk di Aceh Tengah, Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan & Pembelajaran*, Vol. 7 No. 3, November 2020.
- Burhan Ashshofa. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gramedia, 2001.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Hartati dan Nurwijaya, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009.
- I Ketut Mertha, *Efek Jera Pemiskinan Koruptor dan Sanksi Pidana*, Denpasar: Udayana University Press, tt.
- Joenaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenamedia Group, 2018.

Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Penerbit Kartika, 1997.

Laelly Marlina Padmawati, *Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi Dalam Kajian Pidana Terkait Efek Jera Pemidanaan*, Jurnal Recidive, Vol 2 No. 3 September-Desember, 2013.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Marnan A. T. Mokorimban, *Proses Penegakan Penyalahgunaan Miras Serta Ancaman Hukuman Bagi Penjual Tanpa Izin*, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol. 4 Nomor 1 Tahun 2018, September.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

-----, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet. 32, Jakarta: PT Bumi Raksasa, 2016.

Muhammad Fauzar Rivaldy dan Mety Rahmawati, *Konsep Sanksi Pidana Penjara Cicilan Sebagai Alternatif Pemenjaraan Baru Dalam Upaya Mengatasi Over Capacity/Kelebihan Kapasitas di Dalam Lembaga Per masyarakatan*, Jurnal Hukum Adigama, tt.

Muhammad Ihsan dan M., Endiro, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, Yogyakarta: Lab Hukum FH UII, 2008.

Naomi Renata Manihuruk, *Kedudukan Perdamaian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Diakses Melalui Situs: [www.pn-sumedang.go.id](http://www.pn-sumedang.go.id).

Nigel Walker, *Sentencing in a Rational Society*, New York: Basic Boks Inc Publishers, 1971.

Redaksi Ras, *Menghadapi Kasus Pidana: 120 Kasus Pidana dan Resiko Hukumnya*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010.

Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam Di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003.

Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, D.I. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998.

Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Impelementasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Pertama, Jakarta: UI-Press, 1942.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, D.I.Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
- Syahrizal Abbas, *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh*, Banda Aceh: Naskah Aceh-Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018.
- , *Paradigma Baru Hukum Syariah Di Aceh*, Banda Aceh: Naskah Aceh-Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018.
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi, tt.
- Wojo Wasito dan Tito Wasito, *Kamus Lengkap: Inggris Indonesia – Indonesia Inggris*, Bandung: Penerbit Hasta, 1991.
- Zaki Ulya, *Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syariat Islam di Aceh*, *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 5 No. 1, April 2016